



**PELAKSANAAN PROGRAM CENTRAL EKSEKUTIF 8 DI PT. ASURANSI  
JIWA CENTRAL ASIA RAYA CABANG JEMBER**

**S K R I P S I**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Elvi Laila

NIM : 970710101168


Asal:	Halaman	Klass
	<del>manisan</del>	344.02
Terima Tgl : 28 FEB 2002		LAI
No. Induk : 0407		P
KLASIR / PENYALIN:	Idaw	C-1

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
2002

**MOTTO :**

“Pendidikan tidak akan pernah selesai dan berhenti kecuali jika kita meninggal”

(Robert E. Lee)



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. ayahanda dan Ibunda yang ananda hormati dan cintai, yang tiada pernah sunyi akan doa dan limpahan kasih sayang yang begitu tulus, sehingga bukti dan terima kasih atas perhatian dan segalanya yang tercurah pada ananda selama ini;
2. almaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. kakakku dan adik-adikku yang selalu membawa keceriaan dan kerinduan dalam hidupku;
4. Doni Tyas Adikusuma atas dorongan dan kebersamaan selama ini;
5. semua guru dan dosenku yang saya hormati.

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 15

Bulan : Pebruari

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,


Ketua,



Rusbandi Sofjan, S.H.

NIP. 130 350 388

Sekretaris,



Hidayati, S.H.

NIP. 130 781 336

Anggota Panitia Penguji:

1. Hj. Soenarjati, S.H.


NIP. 130 350 760

2. Hj. Liliek Istiqomah, S.H.

NIP. 131 276 661



(.....)



(.....)

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:


PELAKSANAAN PROGRAM CENTRAL EKSEKUTIF 8 DI PT. ASURANSI  
JIWA CENTRAL ASIA RAYA CABANG JEMBER

Oleh:

ELVI LAILA

NIM. 970710101168

PEMBIMBING,

  
Hj. SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

PEMBANTU PEMBIMBING,


  
Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.

NIP. 131 276 661

MENGESAHKAN,  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



  
SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP.130 879 632

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN PROGRAM CENTRAL EKSEKUTIF 8 DI PT. ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA CABANG JEMBER” guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik yang menyangkut aspek materi maupun tehnik penulisannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan penalaran yang terdapat pada diri penyusun, oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan berupa petunjuk maupun saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah dengan sabar memberikan arahan dan saran-saran yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H. dan Ibu Hidayati, S.H. selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku Dekan beserta Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum.
5. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan dukungan dan perhatian terhadap kelangsungan studi penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi bekal ilmu.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu karyawan Perpustakaan Universitas Jember yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.
9. Segenap pengurus PT. A.J. Central Asia Raya Cabang Jember yang telah memberikan data dan keterangan yang diperlukan penyusun.
10. Teman-temanku Fakultas Hukum Angkatan Tahun 1997 beserta semua pihak yang membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun berharap semoga apa yang dituangkan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang memerlukannya.

Jember, 22 Januari 2002

Penyusun

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
RINGKASAN.....	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang lingkup.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penulisan.....	7
1.5 Metodologi	
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.2 Sumber Data.....	8
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	8
1.5.4 Analisa Data.....	8
II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	9
2.2 Dasar Hukum.....	10

2.3	Landasan Teori	
2.3.1	Pengertian Asuransi .....	11
2.3.2	Pengertian Asuransi Jiwa .....	14
2.3.3	Tujuan Asuransi .....	15
2.3.4	Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Asuransi .....	17
2.3.5	Hak dan Kewajiban penanggung dan Tertanggung .....	21
2.3.6	Pengertian Program Central Eksekutif 8.....	22
III.	PEMBAHASAN	
3.1	Obyek Asuransi Program central Eksekutif 8 PT. Asuransi jiwa Central Asia Raya Cabang Jember .....	25
3.2	Pelaksanaan Perjanjian Asuransi program Central Eksekutif 8 PT. A.J. Central Asia Raya Cbang Jember .....	27
3.3	Pelaksanaan Pemberian Santunan Terhadap Peserta Asuransi yang Meninggal Dunia Sebelum Habis Masa Kontrak .....	32
IV.	KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1	Kesimpulan .....	36
4.2	Saran .....	37
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Daftar Ijin Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Lampiran 2 : Daftar Ijin Penelitian dari PT. A.J. Central Asia Raya Cabang Jember.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Pernyataan Diri Nasabah dari PT. A.J. Central Asia  
Raya Cabang Jember.
- Lampiran 4 : Polis Program Central Eksekutif 8 beserta pasal-pasal nya.

## RINGKASAN

Asuransi sebagai salah satu lembaga non perbankan memiliki peranan yang besar dalam dunia investasi di Indonesia. Pendapatan melalui premi yang dibayarkan pada berbagai program asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian terbukti mampu menumbuhkembangkan dunia usaha khususnya sektor ekonomi. Asuransi jiwa merupakan salah satu alternatif dari sekian banyaknya program asuransi yang memiliki berbagai kelebihan dan manfaat. Di antaranya adalah memberikan jaminan atas suatu kepentingan yang menyangkut jiwa seseorang. Berkaitan dengan hal jaminan kepentingan atas jiwa seseorang, maka tepatlah jika asuransi jiwa banyak dibutuhkan oleh masyarakat dewasa ini. Di negara maju atau industri, tidak ada seorang pun yang hidup tanpa jaminan asuransi jiwa. Keadaan tersebut menjadi indikasi bahwa betapa pentingnya peranan asuransi jiwa di dalam hidup seseorang. Bisnis asuransi jiwa telah terbukti mampu menjawab tantangan di masa krisis ekonomi, membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang program asuransi jiwa, salah satunya adalah produk dari PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya (CAR) yang dikenal dengan sebutan Program Central Eksekutif 8.

Berbagai permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan asuransi jiwa khususnya Program Central Eksekutif 8 di PT. A.J. Central Asia Raya Cabang Jember diantaranya mengenai obyek asuransi, proses pelaksanaan perjanjian dan pemberian santunan meninggal dunia sebelum habis masa kontrak merupakan sekelumit contoh yang sering terjadi dalam proses perjanjian asuransi.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk meneliti obyek yang terdapat dalam program asuransi jiwa Central Eksekutif 8 PT. A.J. Central Asia Raya Cabang Jember, sekaligus untuk mengetahui secara terperinci mengenai proses pelaksanaan perjanjian asuransi Program Central Eksekutif 8 beserta prosedur pemberian santunan terhadap nasabah meninggal sebelum habis masa kontrak.

Metode penulisan merupakan salah satu aspek yang digunakan agar penyusunan skripsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penyusun dalam hal ini menggunakan metode penulisan yuridis sosiologis yang pada intinya menggunakan pendekatan yang

berkaitan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Sehingga data-data yang terkumpul merupakan data yang didapat dari pelaksanaan program asuransi jiwa Central Eksekutif 8 PT. A.J. Central Asia Raya Cabang Jember sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Sesuai dengan pembahasan yang telah dijabarkan penyusun, maka kesimpulan yang diambil penulis adalah sebagai berikut ;

bahwa obyek dari Program Central Eksekutif 8 PT. A.J. Central Asia Raya Cabang Jember adalah jiwa atau kepentingan seseorang. Sedangkan pelaksanaan perjanjian yang terdapat dalam program ini didasarkan pada syarat-syarat yang berlaku di PT. A.J Central Asia Raya, misalnya pengisian *form* identitas diri, penandatanganan polis, pembayaran premi serta penerimaan manfaat-manfaat, santunan atau klaim yang diajukan oleh nasabah, termasuk pemberian santunan meninggal dunia sebelum habis masa kontrak.

Berdasarkan pembahasan maupun kesimpulan yang ada di dalam penyusunan skripsi, penyusun menyarankan bahwa dalam pembayaran premi sebaiknya ditekan semaksimal mungkin, sedangkan mengenai obyek yang ada lebih dititikberatkan pada cbyek jiwa. Mengenai prosedur pemberian santunan meninggal dunia disesuaikan dengan kondisi dan perhitungan-perhitungan yang terdapat dalam Program Central Eksekutif 8 PT. A.J. Central Asia Raya Cabang Jember.



## I. PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Sasaran utama pembangunan jangka panjang sebagaimana tertera dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari tabungan masyarakat. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya, karena dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat meningkatkan lagi pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan (Abdulkadir Muhammad, 1994:135-136).

Asuransi sebagai lembaga peralihan dan pembagian resiko mempunyai kegunaan positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa tentram sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa kerugian. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang besar. Demikian juga premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan. Hasilnya akan dapat dinikmati masyarakat (Emmy Pangaribuan Simanjuntak yang dikutip oleh Man Suparman Sastrawidjaya dan Endang, 1997:1).

Secara umum asuransi dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu asuransi kerugian dan sejumlah uang. Cara untuk mengetahui dengan mudah asuransi itu tergolong pada asuransi kerugian atau asuransi sejumlah uang tergantung pada jawaban dari pertanyaan tertanggung mengikatkan dirinya. Apabila penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi memberikan prestasi memberikan suatu jumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya maka disitulah terdapat asuransi sejumlah uang, apabila hanya mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi dalam bentuk mengganti

apabila hanya mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi dalam bentuk mengganti rugi sepanjang ada kerugian timbul maka menghadapi Asuransi Kerugian. Di dalam Asuransi Sejumlah Uang, pemberian sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya itu bergantung pada peristiwa yang tidak pasti akan terjadi yang ada hubungannya dengan "hidup" atau "jiwa" seseorang atau "kesehatan" dari seseorang. Jadi Asuransi Sejumlah Uang itu menyangkut diri pribadi manusia itu sendiri. (Joko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1991: 39). Unsur utama dalam asuransi adalah adanya suatu peristiwa yang tidak tertentu mengenai peristiwa yang merugikan. Maksudnya bahwa kerugian yang ditimbulkan haruslah kerugian akibat dari peristiwa yang tidak pasti terjadinya. Jadi apabila pihak tertanggung menuntut kerugian yang ia deritanya itu akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Peristiwa itu haruslah mempunyai sifat tidak dapat diharapkan kejadiannya.

Perjanjian asuransi merupakan hasil persetujuan antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung. Asuransi sejumlah uang adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa tertanggung mengikatkan diri dengan membayar sejumlah premi sedang penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang (Suparman Sastrawijaya, 1997:83).

Asuransi jiwa dikatakan sebagai suatu bentuk persetujuan atau perjanjian antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung. Ini disebabkan adanya suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian asuransi harus diwujudkan dalam sepucuk surat berharga atau dokumen yang disebut Polis. Pihak dalam persetujuan ini yang mengalihkan beban atau resiko yang dipikul oleh pihak penanggung dan dalam jangka waktu diinginkan oleh penanggung.

Satu hal yang tidak mungkin dapat diabaikan adalah kerugian yang mungkin timbul harus bersifat tidak terduga. Hal ini berarti bahwa kerugian atau kerusakan yang menjadi pokok persetujuan itu harus merupakan suatu bahaya yang, a) tidak dapat diharapkan atau dinantikan dengan pasti, b) tidak mustahil, c) tidak merupakan akibat

dari perbuatan pihak yang ditanggung sendiri. Sedangkan dilihat dari maksud dan tujuan asuransi, di mana disebutkan pertama, untuk menjaga jangan sampai suatu usaha mendapat kerugian dan kedua, untuk memberi ganti kerugian pada pihak yang bersangkutan.

Menurut Wirdjono Projodikoro (1981:11) mengartikan persetujuan atau perjanjian sebagai "Suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, atau untuk tidak melakukan suatu hal, serta pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu".

Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Dagang menentukan bahwa, "Semua kepentingan pada dasarnya dapat menjadi pokok asuransi asalkan persyaratan yaitu antara lain dapat dinilai dengan uang, diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang" (Subekti, R. dan Tjitrosudibio, 1993:77)

Ditinjau dari pasal tersebut, maka berbagai macam kepentingan masyarakat atau individu yang dapat dinilai dengan uang merupakan pokok dari perjanjian asuransi. Masyarakat merasa bahwa kepentingannya sewaktu-waktu dapat dirugikan oleh adanya peristiwa-peristiwa yang tidak terduga kapan terjadinya. Atas dasar asumsi tersebut perlu kiranya asuransi dijadikan sebagai salah satu alternatif perlindungan kepentingan masyarakat atau individu terhadap segala peristiwa tak terduga yang dapat membawa suatu kerugian.

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha dan kemajuan pembangunan di Indonesia pada umumnya, maka usaha di bidang perasuransian juga mengalami peningkatan yang cukup pesat. Peningkatan tersebut baik mengenai jumlah perusahaan maupun volume usahanya. Perkembangan usaha perasuransian ini tentu sangat menggembirakan berbagai pihak sebab dengan semakin meningkatnya pengguna jasa asuransi berarti kesadaran rakyat untuk memelihara serta menyelamatkan hasil-hasil dari pembangunan yang telah dicapai juga semakin meningkat.

Masyarakat dewasa ini semakin menyadari kegunaan asuransi jiwa. Asuransi sebagaimana yang telah dikatakan di muka merupakan lembaga peralihan resiko yang akan menanggung resiko atas kerugian-kerugian yang dialami seseorang misalnya kematian. Kemajuan teknologi yang semakin pesat di segala bidang telah menimbulkan bermacam-macam dampak negatif dan permasalahan baru semakin menambah resiko kematian jiwa seseorang.

Untuk mengantisipasi peristiwa yang tidak diinginkan yang belum diketahui kapan terjadinya namun pasti terjadi (it must happen), maka asuransi jiwa memegang peranan penting dalam mengurangi kerugian yang menimpa seseorang akibat kematian. Di samping sebagai lembaga peralihan resiko yaitu memikul kerugian yang dialami seseorang, asuransi dalam hal ini berperan sebagai lembaga keuangan. Fungsinya adalah menyerap dari masyarakat dalam bentuk program asuransi jiwa untuk kemudian diinvestasikan kembali ke dalam berbagai bentuk guna menunjang pembangunan nasional.

Melihat kondisi pembangunan nasional yang terus dilakukan, bisnis asuransi mempunyai lahan yang cukup luas. Guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perusahaan asuransi akan selalu berusaha untuk dapat meningkatkan jumlah nasabahnya dengan mencari dan menemukan pasar potensial serta berusaha mengambil pasar pesaing sebanyak mungkin dengan menawarkan produk yang dibutuhkan konsumen.

Bisnis bidang asuransi, nampaknya mempunyai prospek yang baik dan terus menerus berkembang, sehingga banyak investor dalam maupun luar negeri yang mulai menanamkan modalnya dan melangkah pada bisnis asuransi. Hal ini karena adanya beberapa kondisi antara peluang pasar yang luas dan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya asuransi. Di samping itu, meningkatnya pendapatan masyarakat baik kota maupun pedesaan. Salah satu penyebab masyarakat mulai berminat terhadap asuransi bila dibandingkan dengan waktu sebelumnya, karena adanya anggapan asuransi merupakan investasi jangka panjang yang lebih menguntungkan baik

ekonomis maupun tingkat keamanannya serta beraneka macamnya produk yang ditawarkan. (Hasil wawancara dengan Pimpinan PT. A.J. CAR Cabang Jember)

Dari sekian banyak perusahaan asuransi di Indonesia, PT. A.J. Central Asia Raya merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group yang bergerak dalam bidang usaha perasuransian, khususnya asuransi jiwa. Apabila dilihat dari 'track record'-nya, PT. A.J. Central Asia Raya dikenal sebagai salah satu pemain lama bisnis asuransi di Indonesia. Umumnya dikenal dengan sebutan CAR. Meski persaingan usaha asuransi jiwa semakin ketat, justru tambah diperhitungkan sebagai salah satu yang terbaik. Asuransi jiwa sebagai diketahui bersama, merupakan bisnis kepercayaan berupa janji yang dituangkan ke dalam bentuk polis dan PT. A.J. Central Asia Raya terbukti mampu untuk mengelola bisnis kepercayaan tersebut selama kurun waktu 25 tahun. (Info Bank, Edisi No. 256, Desember 2000, Vol. XXII)

PT. AJ. Central Asia Raya adalah sebuah perseroan yang khusus bergerak dalam bidang penawaran asuransi. Dalam prakteknya PT. AJ. Central Asia Raya tidak hanya terpancang kepada satu bentuk perjanjian saja, namun ada beberapa bentuk asuransi yang ditawarkan antara lain yaitu :

1. Central All In One Family
2. Asuransi Eksekutif
3. Asuransi Beasiswa
4. Asuransi Dwiguna
5. Asuransi Medisix
6. Asuransi Prevensia
7. Asuransi Protecta
8. Harvest
9. HCP Satria
10. Central Eksekutif 8

Salah satu dari bentuk beberapa perjanjian tersebut yang menjadi obyek penelitian penulis adalah Central Eksekutif 8, yang mana produk tersebut memiliki 8 (delapan) manfaat dalam pelaksanaannya serta merupakan produk yang paling banyak memberikan keuntungan bagi para peserta atau nasabahnya.

## 1.2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini, secara khusus akan dibahas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan Program Central Eksekutif 8 pada PT. AJ. Central Asia Raya, dengan mengambil sebuah judul :

### **Pelaksanaan Program Central Eksekutif 8 di PT. AJ. Central Asia Raya Cabang Jember.**

Dalam penulisan skripsi ini di samping dibahas secara khusus mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan Program Central Eksekutif 8, antara lain tentang obyek asuransi, tentang pelaksanaan perjanjian dan diuraikan juga mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan pemberian santunan kepada nasabah yang meninggal dunia sebelum habis masa kontrak.

## 1.3. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal di atas, ada 3 (tiga) permasalahan pokok yang penting untuk dibahas yaitu :

1. apakah obyek asuransi Program Central Eksekutif 8 di PT. AJ. Central Asia Raya Cabang Jember ?
2. bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi Program Central Eksekutif 8 di PT. AJ. Central Asia Raya Cabang Jember ?
3. bagaimana pelaksanaan pemberian santunan terhadap peserta asuransi yang meninggal dunia sebelum habis masa kontrak ?

## 1.4. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam hal ini dibedakan menjadi dua yaitu :

### 1.4.1. Tujuan Umum :

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum berdasarkan kurikulum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Untuk memberikan tambahan informasi yang penting bagi masyarakat maupun pihak yang terkait.

### 1.4.2. Tujuan Khusus :

- a. Untuk mengetahui obyek asuransi pada Prgram Central Eksekutif 8 di PT. A.J. Central Asia Raya Cabang Jember.
- b. Untuk mengetahui secara langsung proses pelaksanaan perjanjian asuransi Program Central Eksekutif 8 PT.AJ Central Asia Raya cabang Jember.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian santunan bagi peserta yang meninggal dunia sebelum habis masa kontrak pada PT. A.J. Central Asia Raya Cabang Jember.

## 1.5. Metodologi

Metode-metode yang digunakan dalam penelitian dapat dinilai dari segi analitis dan kontruksinya yang harus diungkapkan secara berurut dan sebagai satu kesatuan dari suatu sistem (Suryono Sukanto, 1991 : 7)

### 1.5.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu :

Pendekatan yuridis sosiologis :

adalah suatu pendekatan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat bisa berupa pengamatan ataupun wawancara langsung dengan sumber yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

### 1.5.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas :

#### a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data untuk memperoleh data primer yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan. Salah satunya melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di PT. AJ. Central Asia Raya Cabang Jember. Adapun yang terlibat langsung dalam wawancara langsung dalam wawancara ini yaitu :

Bapak Pimpinan PT. A.J. Central Asia Raya, Bapak Ir. S. Panca Putra ;

#### b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan.

### 1.5.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan dan pengolahan data terdiri atas :

#### a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca literatur sebagai sumber, mengumpulkan dan mempelajari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan asuransi yang berhubungan dengan permasalahan.

#### b. Studi Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan, salah satunya melalui wawancara yaitu suatu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang diwawancarai.

### 1.5.4. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif (non statistik) yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik, tetapi didasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.



## II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1. FAKTA

PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya yang merupakan anggota kelompok Salim dalam divisi keuangan didirikan di Jakarta pada tanggal 30 April 1975 atas prakarsa 3 orang yaitu :

- a. Soedono Salim
- b. Anthony Salim
- c. Bp. Wardoyo (almarhum)

Dengan semangat dan keyakinan untuk tidak tergantung pada satu bidang usaha saja, mereka memiliki ide untuk mendirikan suatu perusahaan asuransi jiwa. Hal ini didasarkan atas keyakinan bahwa usaha ini akan menjadi salah satu kontribusi yang besar bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 492/DJLM/III, maka pada bulan April 1976, PT. A.J. Central Asia Raya resmi beroperasi.

PT. A.J. Central Asia Raya yang lebih dikenal dengan sebutan CAR (Central Asia Raya) atau dapat juga disebut sesuai dengan mottonya yaitu "Caring And Reserving", mengembangkan konsep supermarket asuransi. Artinya bahwa PT. A.J. Central Asia Raya menyediakan semua kebutuhan masyarakat dalam Pertanggungjawaban Jiwa termasuk Kesehatan, Dana Pensiun serta Anuitas. Sehingga dalam hal ini PT. A.J. Central Asia Raya tidak spesifik dalam segmentasi pasar.

Pada tahun 1993, PT. A.J. Central Asia Raya mendirikan kantor baru di Jember, yang pada awal berdirinya berstatus sebagai perwakilan dari cabang Malang, namun dalam tahun 2000, mengalami kenaikan status menjadi cabang penuh. Sesuai dengan struktur organisasinya, kantor cabang Jember termasuk di dalam Koordinator Wilayah Jawa Timur (East Java Area Coordinator), serta kantor-kantor lain yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Koordinator Wilayah Jawa Timur itu sendiri merupakan bagian dari Divisi Individu (Individual Division) yang dibawah langsung oleh Manajer Operasional (Operational Manager).

Berdasarkan hasil wawancara tahap pertama di lokasi penelitian yang dilakukan penulis pada bulan Nopember, diperoleh data dari Kepala PT. A.J. Central Asia Raya Cabang Jember, Bapak Ir. Panca Putra, bahwa tertanggung yang bernama Alwanza Reza Muhammad, usia 05 tahun, mulai terdaftar sebagai peserta program Asuransi Central Eksekutif 8 di PT. A.J. Central Asia Raya berdasarkan surat permintaan Drs. M. Maksum, M.M. tertanggal 01 Oktober 2001 nomer 067914, dengan masa pertanggung selama 70 tahun, yang akan berakhir pada tanggal 01 Oktober 2071. Dalam perjanjian juga dicantumkan tentang masa pembayaran premi selama 5 tahun dan uang pertanggung pokok (UP) sebesar Rp. 100.000.000 ,- (Seratus Juta Rupiah). Perjanjian asuransi antara pemegang polis, Drs. M. Maksum, M.M. dan PT. A.J. Central Asia Raya sebagai penanggung, tertuang di dalam polis nomer : 91708-NM.

Penelitian pada tahap-tahap selanjutnya adalah pengumpulan data berkaitan dengan fakta tersebut yang diperoleh dengan cara mempelajari polis maupun data-data lain yang menunjang penelitian, misalnya arsip, artikel, brosur serta tabel penghitungan.

## **2.2. DASAR HUKUM**

Landasan hukum yang dipergunakan sebagai landasan operasional sekaligus sebagai landasan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah :

### **1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)**

#### **- Pasal 246**

Pertanggung adalah perjanjian, penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen.

#### **- Pasal 251**

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap memberitahukan hal-hal yang tidak diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang

sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.

## 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

### - Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang lain atau lebih.

### - Pasal 1320

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. kecakapan
- c. suatu hal tertentu
- d. suatu sebab yang halal.

## 3. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

### Pasal 1 Ayat (1) yaitu :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima suatu premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang mungkin akan timbulkan dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pemberian yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

## 2.3. LANDASAN TEORI

### 2.3.1. Pengertian Asuransi

Asuransi dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Verzekering. Terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat di dalam asuransi. Pihak pertama (penanggung) sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak kedua (tertanggung) akan mendapat penggantian sesuatu kerugian yang akan ia derita. Kerugian itu akibat dari sesuatu peristiwa belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saat akan terjadinya. Suatu kontra prestasi dari pertanggungan ini, pihak kedua (yang tertanggung) itu diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak pertama (penanggung). Uang tersebut tetap menjadi pihak penanggung, apabila ternyata peristiwa yang dimaksudkan itu tidak terjadi (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987 : 1).

Asuransi apabila ditinjau dari segi hukum setelah dikaitkan dengan suatu perjanjian atau persetujuan diantara pihak yang berkepentingan, terdapat beberapa pengertian yaitu menurut :

1. Ketentuan pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha-usaha Perasuransian adalah sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima suatu premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang mungkin akan timbulkan dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pemberian yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Abdulkadir Muhammad, 1994 :9-10).

2. Pengertian asuransi menurut pasal 1774 KUH Perdata

Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung rugi, baik bagi semua pihak, bergantung pada semua kejadian yang tentu misalnya : persetujuan pertanggungan, bunga, cagak hidup, perjudian dan pertaruhan.

Jika kita melihat rumusan pasal 1774 KUH Perdata maka di dalamnya terkandung pengertian persetujuan pertanggungan atau asuransi yang termasuk persetujuan untung-untungan. Namun disebutkan pertanggungan dalam perjanjian untung-untungan adalah kurang tepat, karena dalam perjanjian untung-untungan secara sengaja dan sadar, para pihak dalam perjanjian itu akan mengalami suatu kesempatan untung-untungan. Didalam perjanjian untung-untungan tidak terdapat pemenuhan prestasi secara seimbang.

Menurut pasal 1774 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian pertanggungan termasuk perjanjian kemungkinan. Hal ini berarti perjanjian yang mengandung unsur "kemungkinan" karena kewajiban tertanggung untuk mengganti kerugian yang diderita tertanggung tergantung ada tidaknya peristiwa tak tentu. Apabila peristiwa yang tak tentu timbul maka tertanggung menderita rugi, yang akibatnya penanggung harus mengganti kerugian tertanggung. Jika peristiwa yang tak tentu itu tidak terjadi, maka penanggung tidak perlu mengganti apa-apa (Purwosutjipto, 1990:1).

Disamping itu juga tidak tepat apabila perjanjian pertanggungan atau asuransi digolongkan dengan pertaruhan dan perjudian. Karena keduanya terdapat perbedaan yang prinsipal, karena akibat terhadap adanya pertaruhan dan perjudian undang-undang tidak memberikan suatu akibat hukum. Hal ini dapat diketahui dari pasal 1778 KUH Perdata :

Undang-undang melarang adanya perjanjian atau persetujuan untung-untungan jika itu merupakan suatu permainan dan perjudian dan tidak memberikan perlindungan karena akibat-akibat yang ditimbulkan.

Perjanjian pertanggungan tidak tepat dimasukkan ke dalam kelompok perjudian dan pertaruhan. Terdapat perbedaan yang mencolok antara dua kelompok perjanjian tersebut :

- a. pertanggungan masih bisa diperhitungkan atau diperkirakan hubungan antara kemungkinan untung rugi dengan peristiwa yang tak tentu. Apabila kemungkinan terjadinya peristiwa tak tentu dekat atau kemungkinan timbulnya kerugian atau kerusakan itu tidak jauh, maka penanggung dapat menolak pertanggungan atau menaikkan premi.
- b. perjudian atau pertaruhan tidak dapat diperhitungkan atau diperkirakan hubungan antara kemungkinan untung rugi dengan peristiwa tak tentu (H.M.N. Purwosutjipto, 1990:1-2).
- c. Diantara keduanya terdapat perbedaan yang sangat penting mengenai akibat hukum, karena terhadap perjudian atau pertaruhan tidak memberikan suatu akibat hukum. (Djoko dan I Ketut Murtika, 1987:23).

Ada 3 (tiga) sifat perjanjian asuransi, yaitu :

- a. asuransi merupakan perjanjian berdasarkan konsensual, terjadi setelah ada kata sepakat, artinya merupakan perjanjian tanpa bentuk. Mengenai hal ini ada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang dipandang saling bertentangan yaitu pasal 255 yang menyebutkan bahwa asuransi itu harus diadakan dengan suatu akta yang disebut polis. Pasal-pasal berikutnya yaitu pasal 257 dan 258 disebutkan bahwa polis itu hanya sebagai alat bukti jadi bukan suatu syarat mutlak adanya perjanjian asuransi;

- b. asuransi merupakan sifat kepercayaan yang istimewa, saling percaya mempercayai diantara para pihak adalah yang menentukan perjanjian itu sendiri. Tertanggung harus bisa percaya bahwa penanggung tidak akan mengelak atau mungkir dengan bermacam-macam dalih untuk mengganti rugi apabila nanti peristiwa itu akan timbul dan dia menderita rugi;
- c. tertanggung harus melekat sifat sebagai orang yang mempunyai kepentingan (interest) atas peristiwa yang tidak tentu yang menyebabkan menderita kerugian (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987:28-29).

### 2.3.2. Pengertian Asuransi Jiwa

Secara luas asuransi jiwa (sommenverzekering) dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang, secara sekaligus atau periodik, sedang pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi, dan pembayaran uang itu adalah tergantung kepada mati dan hidupnya seseorang. Pada asuransi jiwa premi dibayar oleh tertanggung secara periodik didalam tenggang waktu bertahun-tahun lamanya, dan akan menerima atau menimbulkan hak atas pembayaran sejumlah uang pada dirinya atau ahli warisnya secara sekaligus dari penanggung.

Pasal 302 KUHD menyatakan bahwa “jiwa seseorang dapat, guna keperluan yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya, maupun untuk suatu yang ditetapkan dalam perjanjian”. Bila dikaji bunyi pasal 302, undang-undang memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian Pertanggunganan Jiwa yaitu, bahwa jiwa seseorang dapat dipertanggungkan untuk keperluan orang yang berkepentingan dengan itu, baik untuk selama hidupnya maupun untuk sesuatu waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Ternyata yang penting dari pasal itu ialah bahwa pertanggungnan itu selalu diadakan dalam suatu jangka yang ditentukan di dalam perjanjian pertanggungnan itu sendiri, akan tetapi juga dapat untuk waktu selama hidupnya dan hal ini menurut bunyi pasal tersebut tidak ditetapkan dalam perjanjian. Sehingga, kemungkinan untuk mengadakan pertanggungnan itu untuk selama hidup oleh undang-undang tidak secara tegas diberikan.

Praktek pada umumnya ditentukan bahwa tenggang waktu masa berlakunya perjanjian pertanggungan jiwa diadakan, kapan mulai berlaku sampai kapan perjanjian pertanggungan itu akan berakhir. Mulai berlakunya kontrak asuransi ialah pada tanggal yang dinyatakan di dalam polis atau nota penutupan asuransi jiwa (berlaku bila polis belum selesai) yang dikirimkan kepada pemegang polis dan berlaku setelah pemegang polis memenuhi kewajiban membayar premi pertama atau premi sekaligus. Nota penutupan dikirimkan kepada pemegang polis, jika polis belum dapat diselesaikan pada waktunya. Premi asuransi jiwa harus dibayar di muka, di kantor pusat Perusahaan atau di tempat lain yang ditentukan oleh Perusahaan.

### 2.3.3. Tujuan Asuransi

Tujuan asuransi ada 5 (lima) yaitu :

#### 1. motif ekonomi

Asuransi sebagai perjanjian khusus, asuransi berdasarkan motif ekonomi, artinya tertanggung benar-benar menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan, miliknya. Jika bahaya itu menimpa harta kekayaan, dia akan menderita rugi. Secara ekonomi, menderita kerugian material akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang. Tertanggung sebagai pihak terancam, merasa berat memikul beban ini yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban tersebut, tertanggung berusaha mencari jalan kalau ada pihak lain yang ingin mengambil alih beban ancaman bahaya itu. Dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam dunia usaha sekarang ini, pertanggungan merupakan bentuk usaha yang selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil resiko dari tertanggung, dengan harapan mendapat pembayaran premi. Makin maju perekonomian suatu negara (pendapatan perkapita tinggi), maka tinggi kesadaran mengenai adanya ancaman bahaya terhadap hak miliknya, sehingga makin berkembang pula perusahaan pertanggungan.

#### 2. peralihan risiko

Perjanjian pertanggungan yang berdasarkan motif ekonomi tersebut bertujuan memeralihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung, dengan imbalan bahwa penanggung menerima sejumlah uang dari tertanggung sebagai premi. Jika dalam

tenggang waktu diadakan pertanggungan itu betul-betul terjadi peristiwa yang merugikan bagi tertanggung, maka penanggung akan membayar ganti rugi atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung sesuai dengan isi perjanjian. Pada pertanggungan kerugian premi yang telah diterima oleh penanggung merupakan hak yang tidak dapat dituntut pengembaliannya jika tidak terjadi peristiwa yang merugikan.

### 3. ganti kerugian

Dalam prakteknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung untuk mengumpulkan uang premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri padanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang merugikan itu, kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian atau diberikan sejumlah uang yang jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah premi yang telah dibayar oleh tertanggung kepada penanggung.

Keadaan yang demikian ini tidaklah merugikan penanggung karena pada dasarnya kerugian yang dibayarkan kepada seorang tertanggung itu dapat ditutupi oleh jumlah premi yang diterima dari beberapa tertanggung lainnya.

### 4. motif sosial kemanusiaan

Selain dari motif ekonomi seperti yang telah diuraikan tadi, ada motif lain diadakannya pertanggungan itu, yaitu motif jaminan sosial (*sosial security*) yang bersifat kemanusiaan. Pertanggungan kerugian yang bertujuan untuk mengganti kerugian jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Pada pertanggungan kerugian terletak dalam bidang harta kekayaan yang selalu dapat dinilai dengan uang, misalnya pertanggungan pencurian dan pembongkaran, kebakaran, pengangkutan, kredit.

### 5. motif kesejahteraan anggota

Jika beberapa tertanggung terhimpun dalam suatu perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung. Dalam hal ini tertanggung adalah anggota, tidak membayar premi melainkan membayar semacam iuran kepada perkumpulannya. Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian atau kematian bagi anggotanya (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota tersebut.

Wirjono Prodjodikoro dalam Abdulkadir Muhammad (1994:15) menyebut pertanggung jawaban semacam ini dengan “perkumpulan koperasi”. Pertanggung jawaban ini adalah pertanggung jawaban saling menanggung. Pertanggung jawaban bermotifkan kesejahteraan anggota lebih sesuai jika diolah oleh perkumpulan koperasi karena sesuai benar dengan asas dan tujuan koperasi. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1992 ditentukan bahwa usaha perasuransian dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk antara lain “koperasi” (Abdulkadir Muhammad, 1994:11-15).

#### **2.3.4. Syarat-syarat sahnya perjanjian asuransi**

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perjanjian yang terjadi mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut, dalam hal ini diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Pada pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak ataupun karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Sehingga perjanjian yang dibuat tersebut haruslah dapat membuat para pihak merasa aman dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang mengadakan perjanjian ataupun pihak ketiga. Juga dalam suatu perjanjian diperlukan itikad baik dari masing-masing pihak supaya tidak timbul suatu perselisihan ataupun masalah dari perjanjian yang dibuat tersebut.

Asuransi atau pertanggung jawaban merupakan suatu perjanjian yang terjadi antara satu pihak yang berfungsi sebagai penanggung dan pihak lain sebagai tertanggung, karena itu syarat-syarat untuk sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, syarat-syarat tersebut adalah :

1. adanya kata sepakat
2. kecakapan untuk membuat perjanjian
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

Selanjutnya dalam pasal 257 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang menetapkan bahwa perjanjian pertanggungan telah ada setelah diadakan hak-hak dan kewajiban timbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai sejak saat itu, bahkan selama polis ditandatangani.

Dari ketentuan pasal 257 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dapat diketahui bahwa polis bukanlah merupakan syarat untuk adanya perjanjian asuransi atau pertanggungan, polis merupakan alat pembuktian. Hal ini didasarkan pada pasal 258 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyebutkan “Untuk membuktikan diadakannya perjanjian itu diharuskan pembuktian dengan surat, akan tetapi semua upaya pembuktian akan diperkenankan bilamana ada permulaan pembuktian dengan surat”.

Dari uraian diatas tersebut dapat dikatakan bahwa adanya perjanjian asuransi atau pertanggungan harus dibuktikan dengan surat. Yang dimaksud surat adalah polis seperti yang disebutkan dalam pasal 255 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diperlukan juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang sebagai berikut :

1. adanya persetujuan kehendak

Antara pihak-pihak yang mengadakan pertanggungan harus ada persetujuan kehendak. Artinya kedua belah pihak menyetujui benda obyek perjanjian atau obyek yang dipertanggungkan. Apa yang dikendaki oleh pihak tertanggung dikehendaki juga oleh pihak penanggung. Dengan demikian tercapai suatu pengertian yang sama mengenai obyek tertanggung dan syarat-syarat pertanggungan antara tertanggung dan penanggung.

2. wewenang melakukan perbuatan hukum

Kedua belah pihak yang mengadakan pertanggungan harus wenang melakukan perbuatan hukum. Artinya kedua belah pihak itu harus sudah dewasa, tidak berada di bawah pengampuan (curatele), tidak dalam keadaan sakit ingatan, tidak dalam keadaan pailit. Demikian juga jika pihak-pihak itu mewakili pihak lain, perlu menyatakan untuk kepentingan siapa pertanggungan itu dibuat.

Kedua belah pihak dapat berupa badan hukum. Pihak tertanggung dapat berupa badan hukum atau manusia pribadi, sedangkan pihak penanggung selalu badan hukum yang menjalankan usaha perasuransian seperti diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1992.

### 3. harus ada obyek pertanggungan

Dalam setiap pertanggungan harus ada obyek pertanggungan yang berupa benda atau kepentingan yang melekat pada benda. Tertanggung berkewajiban mempertanggungkan obyek tersebut. Oleh karena itu, dia harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan obyek pertanggungan itu. Dikatakan ada hubungan langsung jika tertanggung memiliki sendiri benda yang menjadi obyek pertanggungan. Dikatakan ada hubungan tidak langsung jika tertanggung hanya memiliki kepentingan atas obyek pertanggungan.

Pihak tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia benar mempunyai kepentingan atas obyek pertanggungan. Jika tertanggung tidak dapat membuktikannya, maka akibatnya ialah timbul anggapan bahwa dia tidak mempunyai kepentingan. Hal ini mengakibatkan pertanggungan batal. Undang-undang tidak akan membenarkan, tidak mengakui orang-orang yang mengadakan pertanggungan tetapi tidak mempunyai kepentingan. Walaupun orang yang mengadakan pertanggungan itu tidak mempunyai hubungan langsung dengan obyek pertanggungan, dia harus menyebutkan untuk kepentingan siapa pertanggungan itu diadakan.

### 4. ada kuasa yang dibolehkan

Yang dimaksud dengan “kuasa yang dibolehkan” adalah bahwa isi perjanjian pertanggungan itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam pertanggungan itu ialah peralihan risiko atas obyek pertanggungan yang diimbangi dengan pembayaran premi. Jadi kedua belah pihak berprestasi, tertanggung membayar premi, penanggung menerima peralihan risiko atas obyek pertanggungan. Jika premi dibayar, risiko beralih. Jika premi tidak dibayar, risiko tidak beralih.

## 5. pembayaran premi

Perjanjian pertanggungan merupakan perjanjian timbal balik. Penanggung mempunyai kewajiban menerima kewajiban menerima peralihan risiko sedangkan tertanggung mempunyai kewajiban membayar premi. Dengan pembayaran premi risiko akan beralih, sebaliknya jika premi tidak dibayar maka risiko tidak beralih.

## 6. kewajiban pemberitahuan

Kewajiban pemberitahuan ini ada pada pihak tertanggung. Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan obyek pertanggungan. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan pertanggungan. Jika tertanggung lalai, maka dapat mengakibatkan pertanggungan itu batal (pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

Kewajiban pemberitahuan pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang ini tidak digantungkan pada ada itikad baik atau tidak dari tertanggung. Jika tertanggung keliru memberitahukan, tanpa kesengajaan, juga mengakibatkan batalnya pertanggungan. Kecuali jika pihak-pihak memperjanjikan lain. Biasanya perjanjian semacam ini dinyatakan tegas di dalam polis dengan klausula "sudah diketahui".

## 7. adanya kepentingan

Unsur kepentingan dari perjanjian pertanggungan merupakan unsur yang penting, tanpa adanya kepentingan dapat berakibat perjanjian pertanggungan batal. Kepentingan harus dapat dinilai dengan uang, dapat diancam bahaya dan tidak dikecualikan undang-undang. Dalam pasal 268 Kitab Undang-undang Hukum Dagang menyebutkan "Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya atau tidak dikecualikan undang-undang".

Kepentingan dapat dinilai dengan uang merupakan hal yang penting untuk menentukan berapa jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung, dan juga untuk menentukan ganti rugi yang harus dibayar oleh penanggung apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian atas benda yang dipertanggungkan.

### 2.3.5. Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung

#### 1. Hak dan Kewajiban Penanggung

Dalam perjanjian asuransi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, penanggung berhak untuk :

- a. mendapatkan uang premi secara berangsur-angsur atau sekaligus dari pihak tertanggung untuk pemenuhan perjanjian asuransi;
- b. meminta keterangan atau informasi dan tertanggung tentang bagaimana kejadian itu dapat terjadi. Keterangan atau informasi tersebut haruslah benar-benar berdasarkan fakta yang ada;
- c. menyelidiki atas kejadian tersebut jika dirasa masih terdapat kekurangakuratan berita atau keterangan yang diperoleh dari pihak tertanggung ataupun pihak-pihak yang terkait yaitu pihak polisi yang menyelidiki atas peristiwa tersebut.

Disamping adanya hak-hak itu pihak penanggung juga mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan :

- a. membayar segala ganti rugi atas benda atau barang yang telah dijaminakan atau diasuransikan jika terjadi suatu peristiwa yang tidak tentu;
- b. memberi keterangan kepada pihak tertanggung isi daripada polis atau perjanjian sehingga nantinya tidak ada kesalahpahaman antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung itu sendiri.

#### 2. Hak dan Kewajiban Tertanggung

Hak tertanggung diantaranya yaitu :

- a. mendapatkan ganti rugi akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak tentu dengan berdasarkan pada barang atau benda yang diasuransikan sebelumnya;
- b. menggugat atau membawa pihak penanggung ke depan pengadilan jika sewaktu-waktu terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penanggung.

Selain itu, ada kewajiban tertanggung ialah :

- a. tertanggung sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis ini harus :
  - segera memberitahukan hal itu kepada penanggung.
  - dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahui tentang kerugian atau kerusakan itu. Jika keadaan memungkinkan hendaknya surat keterangan disertai dengan pemberitahuan tentang segala sesuatu yang musnah, terselamatkan, rusak serta tentang sebab kerugian atau kerusakan sepanjang yang diketahui atau menurut dugaannya.
- b. pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan
  - tertanggung wajib menyelamatkan dan menjaga harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan orang lain menyelamatkan dan menjaga harta benda atau kepentingan tersebut;
  - tertanggung wajib memberikan bantuan sepenuhnya kepada penanggung atau wakilnya atau pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan penelitian atau kerugian atau kerusakan yang terjadi;
  - tertanggung wajib menjaga keselamatan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai.

#### 2.3.6. Pengertian Central Eksekutif 8

Central Eksekutif 8 adalah salah satu jenis polis yang ada pada PT. A.J. Central Asia Raya. Polis jenis ini memberikan manfaat yang dapat ditebus berupa uang pertanggungan atau santunan apabila tertanggung tertimpa musibah yaitu meninggal selama masa pertanggungan dan apabila tidak terjadi musibah selama jangka waktu pertanggungan, maka tetap akan uang pertanggungan tersebut pada saat berakhirnya perjanjian pertanggungan yang telah ditentukan pada polis dan sebagai ketentuan pertanggungan sampai dengan tertanggung mencapai usia 75 tahun.

Sesuai dengan namanya Central Eksekutif 8 mempunyai kelebihan bagi nasabahnya dengan 8 keuntungan sebagai berikut :

1. Setiap 3 tahun, tertanggung berhak memperoleh pengembalian investasi. Dengan perincian sebagai berikut :
  - akhir tahun ke-3 : 10 % dari Uang Pertanggungan
  - akhir tahun ke-6 : 10 % dari Uang Pertanggungan
  - akhir tahun ke-9 : 10 % dari Uang Pertanggungan
  - akhir tahun ke-12 : 20 % dari Uang Pertanggungan
  - akhir tahun ke-15 : 50 % dari Uang Pertanggungan
2. Pada akhir tahun, tertanggung memperoleh pengembalian premi. Dengan perhitungan sebagai berikut :
  - selama 5 tahun pertama : 2 % dari Uang Pertanggungan
  - selama 5 tahun kedua : 4 % dari Uang Pertanggungan
  - selama 5 tahun ketiga : 6 % dari Uang Pertanggungan
3. Bila terpaksa terjadi pemutusan kontrak pertanggungan akan memperoleh nilai penebusan yang terbaik, yang mulai berlaku pada akhir tahun ke-2
4. Untuk 15 tahun pertama, apabila tertanggung meninggal dunia, maka ahli waris memperoleh santunan meningkat mulai dari 2x Uang Pertanggungan ditambah 10 % Uang Pertanggungan setiap tahun. Tahun-tahun berikutnya klaim meninggal dunia sebesar Uang Pertanggungan.
5. Pada saat usia 75 tahun, kepada tertanggung diberikan pengembalian investasi sebesar Uang Pertanggungan.
6. Jangka waktu pembayaran premi singkat, mulai dari :
  - Sekaligus,
  - 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan 15 tahun.
7. Dari pengembalian investasi dan pengembalian premi yang dikuasakan, akan diberikan tingkat bunga yang sama dengan bank pemerintah
8. Central Eksekutif 8 dapat menjadi program investasi keluarga, yang mana ayah/ibu kandung menjadi pemegang polis dan si anak diatas usia 1 tahun menjadi tertanggung. Bila pemegang polis meninggal dunia atau cacat tetap total, maka polis bebas premi. Pertanggungan dan seluruh keuntungan tetap terjamin.

Dari delapan manfaat program asuransi jiwa Central Eksekutif 8 tersebut di atas, maka garis besarnya adalah keuntungan pada nasabah berupa bunga investasi yang dikelola oleh perusahaan sebagai pengelola investasi sekaligus perolehan manfaat premi yang nantinya dikembalikan kepada pihak tertanggung dari pihak perusahaan sebagai pihak penanggung resiko.





### III. PEMBAHASAN

#### 3.1. Obyek dari asuransi program central eksekutif 8 di PT. AJ. Central Asia Raya Cabang Jember.

Secara umum usaha asuransi adalah mencari keuntungan, namun sesuai dengan prinsip asuransi bahwa sahnya asuransi adalah melindungi dan untuk membantu meringankan beban kepada para peserta asuransi yang tertimpa musibah yang tidak dikehendakinya.

Mengenai obyek asuransi, secara prinsip terkait dengan eksistensi asuransi tersebut. Hal tersebut akan menjadikan keberadaan obyek asuransi pada asuransi jiwa yang dititikberatkan pada suatu yang belum jelas kapan terjadi, juga adanya suatu usaha yang menguntungkan dengan berlebih.

Pasal 250 KUHD berbunyi :

apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakan pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti kerugian.

Dilihat dari pasal tersebut, maka syarat mutlak asuransi dan sekaligus merupakan obyek asuransi adalah kepentingan (belang, interest). Sedangkan yang menjadi titik tolak adanya asuransi itu adalah unsur-unsur dalam asuransi itu sendiri yaitu :

1. pihak tertanggung yang berjanji membayar uang premi kepada pihak penanggung.
2. Pihak penanggung yang berjanji membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung atau ahli warisnya.
3. Suatu peristiwa yang belum jelas kapan terjadinya.
4. Penanggung menerima pengalihan resiko dari tertanggung

Obyek dari Central Eksekutif 8 adalah meninggalnya seseorang peserta asuransi selama masa pertanggungan dan adanya keuntungan yang lebih terhadap peserta yang berbentuk investasi pada perusahaan.

Pada Central Eksekutif 8 perjanjiannya dilakukan secara tertulis atau berbentuk tulisan, maka untuk membentuk suatu perjanjian tersebut diperlukan obyek dalam prakteknya. Obyek dari Central Eksekutif 8 dapat diambil dari segi asuransi jiwa yaitu adanya jaminan atau tanggungan terhadap peserta asuransi apabila terjadi suatu peristiwa yang merenggut jiwa atau nyawa pada peserta, dalam hal ini meninggal dunia karena tidak adanya unsur kesengajaan selama masa pertanggungan. Dari obyek tersebut mempunyai unsur pokok yaitu melindungi dan memberikan jaminan kepada peserta asuransi bila terjadi suatu musibah yang menimpanya pada peserta asuransi dalam hal ini meninggal dunia selama masa pertanggungan yang disebabkan oleh peristiwa yang betul-betul tidak sengaja.

Sesuai dengan fakta yang ada, bahwa Polis dengan nomer 91708 atas nama Alwanzah Reza Muhammad sebagai Tertanggung dan Drs. M. Maksun, M.M. sebagai pemegang polis, di dalamnya terkandung obyek yang meliputi kepentingan pemegang polis terhadap jiwa tertanggung. Kepentingan tersebut berupa jaminan atas jiwa tertanggung selama jangka waktu yang ditentukan di dalam Polis yakni 70 tahun masa pertanggungan atau sampai usia 75 tahun.

Unsur pokok yang terkandung adalah jaminan dan melindungi pada para peserta asuransi. Hal ini membuktikan adanya niatan tulus untuk menjamin dan melindungi, karena ditunjang adanya '*open management*' sebagai usaha membantu meringankan beban peserta asuransi yang tertimpa musibah. Tidak ada pihak yang dirugikan dan tertipu karena pemegang polis menyepakati perjanjian setelah melalui tahap-tahap presentasi dan penjelasan terhadap peserta asuransi sebagai usaha agar peserta benar-benar tidak tertipu dan dirugikan.

Obyek Central Eksekutif 8 pada PT. A.J. Central Asia Raya tidak sama dengan judi karena untuk mengurangi resiko dan mempunyai sifat sosial, sedangkan judi jelas secara logika menciptakan resiko dan tidak bersifat sosial bahkan bisa membawa malapetaka. Apabila sampai pada akhir masa pertanggungan tertanggung tidak meninggal dunia maka tertanggung tetap akan mendapat uang santunan pada masa akhir masa pertanggungan.. Di sini jelas, bahwa peserta tidak mengalami resiko yang benar-benar merugikan seperti halnya praktek perjudian.

Di samping obyek yang terdapat dalam asuransi program Central Eksekutif 8, penulis dalam hal ini juga memberikan gambaran mengenai sisi lain dari obyek program Central Eksekutif 8 ini. Sedikit berbeda dengan obyek yang telah dijelaskan di muka, obyek asuransi jiwa program Central Eksekutif 8 juga bisa meliputi sasaran atau target yang menjadi prospek dari program asuransi ini antara lain; para eksekutif, pedagang, pegawai negeri, petani, TNI/POLRI maupun Keluarga Mandiri. (Hasil wawancara dengan Pimpinan PT. A.J. CAR Cabang Jember)

### **3.2. Pelaksanaan perjanjian asuransi program Central Eksekutif-8 PT. AJ. Central Asia Raya Cabang Jember**

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. (Pasal 1313 KUH Perdata). Dengan demikian perjanjian sebagai salah satu perbuatan hukum merupakan unsur penting dalam mekanisme program Central Eksekutif 8 karena dari perjanjian tersebut akan timbul akibat-akibat hukum.

Proses perjanjian yang dilaksanakan pada program Central Eksekutif 8 tidak jauh berbeda dengan proses perjanjian pertanggungan pada umumnya yang telah lama dijalankan oleh berbagai perusahaan asuransi di Indonesia. Pihak penanggung dalam hal ini PT. A.J. Central Asia Raya mencari dan memilih data mengenai target atau nama-nama yang harus dihubungi secara tatap muka (*face to face*) maupun melalui telepon (per telepon). Selanjutnya setelah dihubungi (*contact*), pihak perusahaan membuat suatu rencana untuk mengadakan pertemuan (*plan to meet*).

Setelah diadakan pertemuan pihak perusahaan bisa mengadakan penjualan (*selling*) dengan menjelaskan dan menandakan jenis produk asuransi Central Eksekutif 8 pada calon nasabah. Istilah yang sering digunakan pada tahapan ini adalah memprospek calon nasabah. Pada tahap inilah yang menentukan tertarik tidaknya seorang calon nasabah untuk mengikuti program Central Eksekutif 8. Apabila calon tertanggung atau nasabah tertarik terhadap program Central Eksekutif 8 ini, pihak perusahaan atau penanggung mulai mendata surat pernyataan diri dari calon nasabah yang disertai dengan persyaratan sebagai berikut :

1. photo copy identitas diri
2. pembayaran tunai
  - biaya polis
  - biaya materai
  - premi

Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi barulah pihak perusahaan atau penanggung memproses untuk dijadikan polis sebagai salah satu bentuk perjanjian antara pihak tertanggung atau nasabah dengan pihak penanggung. Apabila proses polis selesai, pihak perusahaan harus menjelaskan kembali isi dari polis tersebut sehingga ada suatu kesamaan visi baik dari nasabah maupun dari perusahaan sebagaimana yang tertuang dalam polis. Setelah isi semua dalam perjanjian dipahami barulah ditandatangani formulir penerimaan polis-polis sudah resmi mengadakan perjanjian antara pihak nasabah dengan perusahaan.

Beberapa aspek teknis yang berkaitan erat dengan proses pelaksanaan program Central Eksekutif 8 PT. AJ. Central Asia Raya antara lain;

### 3.2.1. Polis

Menurut Pasal 255 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian pertanggungan, tetapi bukan merupakan unsur dari perjanjian pertanggungan sebab, meskipun tidak ada polis perjanjian tidak terjadi batal, kecuali beberapa jenis pertanggungan Menurut undang-undang polis harus dibuat oleh tertanggung dan digunakan sebagai alat bukti adanya perjanjian pertanggungan.

Pada prakteknya polis sudah disiapkan oleh penanggung dalam hal ini PT. A.J. Central Asia Raya, dan tertanggung berhak untuk mengoreksinya kembali. Berkaitan dengan fakta yang ada, PT. A.J. Central Asia Raya menyodorkan beberapa formulir berupa surat permintaan yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Drs. M. Maksum, M.M. sebagai calon pemegang polis dan Alwanzah Reza Muhammad sebagai calon tertanggung. Surat permintaan itulah yang menjadi dasar dari perjanjian asuransi. Drs. M. Maksum, M.M. menyerahkan kembali surat permintaan itu kepada PT. A.J.

Central Asia Raya, setelah formulir tersebut diisi dan ditandatangani. Pihak PT. A.J. Central Asia Raya kemudian menerbitkan suatu alat bukti perjanjian atau Polis yang berisi beberapa aspek teknis mengenai program asuransi yang diikuti oleh Drs. M. Maksum, M.M. dan Alwanza Reza Muhammad, dalam hal ini adalah Program Central Eksekutif 8.

Sebagaimana polis-polis perjanjian pertanggungan lainnya, polis pada PT. A.J. Central Asia Raya memuat mengenai :

1. nama pemegang polis : Drs. M. Maksum, M.M.
2. nama tertanggung : Alwanza Reza Muhammad
3. jenis pertanggungan : Central Eksekutif 8
4. jumlah uang pertanggungan : Rp. 100.000.000,-
5. masa pertanggungan : 70 Tahun
6. besarnya premi : Rp. 18.224.703,-
7. cara pembayaran premi : Tahunan
8. masa pembayaran premi : 5 Tahun
9. nama-nama yang ditunjuk (beneficiaries)
  - Drs. M. Maksum, M.M (Pemegang Polis)
  - Alwanza Reza Muhammad (Tertanggung)
  - Warmining Rahayu (Ibu Tertanggung)
  - Anita Kurnia Nikmah (Kakak Tertanggung)
10. ketentuan-ketentuan atau peraturan-pertaturan khusus yang terkait dengan jenis pertanggungan (Hospital Cash Plan).

Kesepuluh hal tersebut yang terdapat di dalam polis asuransi program Central Eksekutif 8 dan merupakan alat bukti penting bagi adanya perjanjian pertanggungan.

Polis dan semua lampirannya harus dianggap sebagai satu kesatuan perjanjian dan tiap pernyataan atau ungkapan yang terdapat dalam bagian-bagian dari Polis serta pasal-pasalnya mempunyai arti khusus harus sesuai dengan arti tersebut.. Drs. M. Maksum, M.M. sebagai pemegang polis wajib menyediakan kepada PT. A.J. Central Asia Raya Cabang. Jember, semua informasi yang diperlukan dalam rangka penerbitan Polis dan proses penyelesaian klaim. Surat Permintaan maupun formulir lain yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Drs. M. Maksum, M.M. dan Alwanza Reza

Muhammad akan menjadi dasar perjanjian asuransi. Apabila keterangan dan pernyataan dalam surat permintaan maupun formulir lain yang dibuat dalam perjanjian asuransi tersebut ternyata terbukti tidak benar, maka PT. Central Asia Raya Cabang Jember mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian dengan tidak diwajibkan untuk mengembalikan premi baik sebagian ataupun seluruhnya. Dalam hal kesalahan tersebut dibuat tidak dengan sengaja, menurut pertimbangan perusahaan, maka perjanjian asuransi dapat dilanjutkan dengan penyesuaian menurut keadaan yang sebenarnya, di samping itu Drs. M. Maksum, M.M. wajib memberitahukan kepada PT. Central Asia Raya Cabang Jember setiap penanggungan lainnya yang serupa yang telah dimiliki oleh Alwanza Reza Muhammad sebagai Tertanggung.

Selama dalam masa berlakunya polis, atas permintaan tertulis dari Drs. M. Maksum, M.M., polis dapat diubah, kecuali jika terdapat pihak yang ditunjuk, maka perubahan dimaksud harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang ditunjuk tersebut. Perubahan pada polis ini berlaku secara sah jika telah disetujui oleh PT. Central Asia Raya Cabang Jember dengan cara mencantumkan perubahan tersebut pada polis yang bernomer 91708.

### **3.2.2. Premi**

Premi merupakan kewajiban tertanggung, sebagai imbalan dari kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung (Pasal 246 KUH Dagang). Biasanya premi dibayar di muka secara tunai. Tetapi apabila pertanggungan itu berlaku lama, maka pembayaran premi itu dapat dibayar secara angsuran. Premi pada program Central Eksekutif 8 dapat juga diartikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh Drs. M. Maksum, M.M. yang akan dibayarkan kepada PT. A.J. Central Asia Raya Cabang Jember, sesuai dengan perjanjian asuransi. Mengenai perhitungan Premi, dihitung berdasarkan atas umur Alwanza Reza Muhammad pada hari ulang tahun terdekat yang ditentukan pada tanggal mulai berlakunya Polis. Dalam pembayaran Premi juga dikenal istilah Masa Tenggang yang berarti masa tenggang bagi pembayaran premi lanjutan selama 1 (satu) bulan kalender terhitung tanggal jatuh tempo, yang mana dalam masa tenggang tersebut pertanggungan tetap berlaku. Sedangkan mata uang yang digunakan

dalam pembayaran premi kepada PT. A.J. Central Asia Raya Cabang Jember sesuai dengan mata Uang Pertanggungan atau kurs yang berlaku

### 3.2.3. Masa Pembayaran Premi

Masa pembayaran premi adalah jangka waktu yang berlaku dan digunakan untuk pembayaran premi selama dalam masa pertanggungan

Dalam program Central Eksekutif-8 terdapat beberapa masa pembayaran premi antara lain :

- sekaligus	- 2 tahun	- 4 tahun	- 15 Tahun
- 1 tahun	- 3 tahun	- 5 tahun	

Drs. M. Maksum, M.M. sebagai pemegang polis memilih masa perbayaran premi selama 5 Tahun yang dibayarkan secara Tahunan.

Premi didasarkan pada Premi tahunan harus dibayar di muka, di Kantor Pusat atau tempat lain yang ditetapkan oleh PT. A.J. Central Asia Raya Cabang Jember dan atas persetujuan perusahaan, dapat diangsur sesuai ketentuan dari perusahaan. Jika karena suatu hal pihak PT. A.J. Central Asia Raya Cabang Jember tidak melakukan penagihan premi, maka itu dikarenakan sebab teknis pelayanan semata dan tidak membebaskan Drs. M. Maksum, M.M. dari kewajiban membayar Premi.

### 3.2.4. Masa Pertanggungan

Merupakan jangka waktu dimana Pertanggungan berlaku sesuai dengan perjanjian asuransi. Program Central Eksekutif 8 pada intinya merupakan program asuransi kesehatan jiwa jangka panjang, sampai dengan usia 75 tahun. Dengan demikian masa pertanggungan pada Central Eksekutif-8 adalah sampai dengan Alwanza Reza Muhammad sebagai nasabah berusia 75 tahun. Sedangkan berlakunya pertanggungan dimulai sejak tanggal 01 Oktober 2001 jam 12.00 WIB sampai dengan tanggal 01 Oktober 2071, jam 12.00 WIB. Polis dan Premi yang telah dibayar lunas untuk setiap periode dalam masa pertanggungan kecuali Polis menentukan lain.

Di dalam masa pertanggungan, Drs. M. Maksum, M.M. berhak mengajukan penambahan tertanggung/Tertanggung Tambahan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada PT. A.J. Central Asia Raya Cabang Jember. Hal ini juga berlaku

sama apabila di dalam masa pertanggungan itu, Pemegang Polis ingin mengajukan pengurangan Tertanggung.

### **3.3. Pelaksanaan pemberian santunan terhadap peserta asuransi yang meninggal dunia sebelum habis masa kontrak**

Pasal 306 KUHD berbunyi : “Apabila orang yang jiwanya dipertanggungkan itu pada saat ditutupnya pertanggungan tersebut sudah meninggal, maka gugurlah perjanjian itu, biarpun si tertanggung tidak akan dapat mengetahui tentang kematian itu; kecuali apabila diperjanjikan lain”.

Penafsiran yang muncul dari pasal 306 KUHD tersebut adalah salah satu syarat berakhirnya asuransi yaitu: meninggalnya si tertanggung sebelum berakhirnya masa pertanggungan sehingga menjadikan suatu kondisi dimana masa pertanggungan berakhir sebelum pada waktunya. Kecuali apabila diperjanjikan lain.

Santunan meninggal dunia pada nasabah dapat diperoleh bila tertanggung meninggal selama masa pertanggungan berlangsung. Pada Central Eksekutif 8 santunan meninggal yang diperoleh sesuai dengan apa yang ada pada tabel polis dan meninggalnya seorang tertanggung harus benar-benar dalam keadaan tidak disengaja artinya musibah yang dialami nasabah adalah musibah yang tidak diinginkan oleh nasabah dan semua orang, sehingga untuk membuktikan dan menjaga kemungkinan-kemungkinan tersebut dalam penerimaan santunan meninggal harus dibuktikan dengan surat keterangan. Bila dilihat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta asuransi bila dilihat dari unsur sosial adalah suatu makna tersirat dari santunan yang diperoleh peserta adalah murni yaitu sebagai upaya keprihatinan sosial untuk membantu dan menolong sesama.

Dalam hal benda santunan yang diperoleh peserta asuransi akibat suatu musibah meninggal, adalah salah satu upaya dalam rangka adanya suatu tanggung jawab moral dari orang yang ditinggalkan terhadap orang yang meninggal, selain adanya upaya keprihatinan sebagai makhluk sosial untuk saling tolong-menolong dan membantu antara sesama. Aktualisasi dari upaya keprihatinan tersebut adalah pemberian santunan kepada ahli waris dari tertanggung yang meninggal dunia.

Dalam program Central Eksekutif 8 meninggalnya tertanggung merupakan salah satu bentuk berakhirnya masa kontrak perjanjian pertanggungan. Adapun berakhirnya masa pertanggungan tersebut antara lain :

1. Alwanza Reza Muahammad meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan kecuali di dalam Polis menentukan lain.
2. Habis kontrak, artinya berakhirnya masa pertanggungan pada tahun 2071
3. Premi tidak dibayar sampai dengan lewatnya masa tenggang dan Polis belum mempunyai Nilai Tebus atau besarnya Nilai Tebus setelah dikurangi tunggakan Premi dan/atau pinjaman polis beserta bunga lebih kecil.

Apabila Alwanza Reza Muhammad meninggal dunia, pada Program Central Eksekutif 8 dibedakan menjadi dua periode, yaitu :

1. meninggal dunia sebelum 15 tahun masa pertanggungan
2. meninggal dunia setelah 15 tahun masa pertanggungan

Penjelasannya sebagai berikut :

Apabila tertanggung meninggal dunia sebelum 15 tahun masa pertanggungan berlangsung, maka santunan yang diperoleh berupa santunan meninggal sebesar 2X uang pertanggungan ditambah 10 % uang pertanggungan setiap tahun.

Contoh :

Diketahui

- Uang pertanggungan Rp. 100.000.000
- Meninggal dunia pada tahun ke -7 dari masa pertanggungan

Ditanyakan

- Berapa santunan yang diterima?

Jawab

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus : } & (2 \times \text{Uang Pertanggungan}) + \{10 \% \text{ UP}(\text{tiap tahun})\} \\
 & (2 \times \text{Rp. } 100.000.000,-) + \{\text{Rp. } 10.000.000,-(7)\} \\
 & (\text{Rp. } 200.000.000,-) + (\text{Rp. } 70.000.000,-) \\
 & \text{Rp. } 270.000.000,-
 \end{aligned}$$

Jadi santunan yang diterima sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

Apabila Alwanza Reza Muhammad meninggal dunia sesudah 15 tahun masa pertanggungan, maka santunan meninggal dunia sebesar uang pertanggungan yaitu Rp. 100.000.000,-.

Dalam keadaan tertentu lainnya, peserta akan mendapat bebas premi yaitu masa dimana keadaan penanggung polis tidak membangun premi lagi walaupun masa pertanggungan tetap berlaku sampai dengan akhir masa pertanggungan, hal ini dapat terjadi apabila :

- Drs. M. Maksum, M.M. menderita cacat tetap total dalam masa pembayaran premi, maka polis menjadi bebas premi dan pertanggungan tetap berlangsung.
- Drs. M. Maksum, M.M. meninggal dunia dalam masa pembayaran premi, serta usia Alwanza Reza Muhammad kurang dari 20 tahun, maka polis menjadi bebas premi dan pertanggungan tetap berlanjut.

Santunan diberikan kepada peserta asuransi pada program Central Eksekutif 8 ditentukan dalam polis dan waktu meninggalnya tertanggung pada masa pertanggungan.

Apabila Alwanza Reza Muhammad meninggal dunia, selama masa 15 tahun pertama masa pertanggungan, maka ahli waris akan memperoleh santunan meninggal 200% sampai 300% dari uang pertanggungan, tetapi jika sampai pada akhir masa pertanggungan Alwanza Reza Muhammad tidak meninggal dunia, maka ahli waris akan memperoleh santunan sebesar 100 % dari uang pertanggungan.


Proses uang santunan atau pertanggungan ini dilakukan di Kantor PT. AJ. Central Asia Raya atau tempat lain yang ditentukan oleh penanggung, pembayaran uang pertanggungan atau santunan akan dibayar bila kelengkapan atau bahan-bahan yang disyaratkan sudah terpenuhi yaitu :

- a. Dalam hal habis kontrak
  - polis asli
  - kuitansi pembayaran premi terakhir yang sah
  - surat keterangan pengenalan diri dari pemegang polis dan /atau pihak yang ditunjuk
- b. Dalam hal tertanggung / tertanggung utama cacat tetap total
  - polis asli
  - kuitansi pembayaran premi terakhir yang sah
  - surat keterangan dokter mengenai cacat tetap total.

c. Dalam hal tertanggung meninggal

- polis asli
- kuitansi pembayaran premi terakhir yang sah
- Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab meninggalnya tertanggung
- Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

Selain syarat-syarat kelengkapan dalam rangka proses mendapatkan uang santunan tersebut di atas, perusahaan dalam hal ini PT. A.J. Central Asia Raya selaku penanggung berhak untuk meminta bahan-bahan lain yang dianggap perlu dalam hubungannya dengan pembayaran uang santunan kepada ahli waris.





#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1. KESIMPULAN

Ditinjau dari pembahasan mengenai beberapa aspek tentang obyek asuransi, proses pelaksanaan dan pemberian santunan pada program Central Eksekutif 8 di PT. A.J. Central Asia Raya Cabang Jember, maka kesimpulan yang diambil penulis adalah sebagai berikut ;

1. Obyek Asuransi pada Program Central Eksekutif 8 merupakan perlindungan kepentingan seseorang terhadap sesuatu hal yang tidak diinginkan yang dapat diancam sesuatu bahaya. Misalnya, bahaya yang mengancam keselamatan jiwa atau kematian.
2. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Program Central Eksekutif 8 di PT. A.J Central Asia Raya Cabang Jember, dimulai dari pengisian *form* identitas diri, pembuatan polis sebagai salah satu alat bukti perjanjian asuransi, penandatanganan polis, pembayaran premi, serta penerimaan manfaat-manfaat, santunan atau bahkan klaim-klaim yang diajukan oleh nasabah baik sebelum maupun setelah berakhirnya masa pertanggungan, dilaksanakan sesuai dengan isi polis yang terdapat pada program Central Eksekutif 8 di PT. A.J. Central Asia Raya Cabang Jember.
3. Pemberian santunan terhadap peserta asuransi Central Eksekutif 8 yang meninggal dunia sebelum habis masa kontrak di PT. A.J. Central Asia Raya Cabang Jember telah ditentukan dalam polis dan waktu meninggalnya bertanggung dalam masa pertanggungan. Selama 15 tahun pertama bila bertanggung meninggal dunia selama pertanggungan bertanggung akan memperoleh santunan meninggal 200 % sampai 300 % dari uang pertanggungan, tetapi bila sampai masa pertanggungan bertanggung tidak meninggal dunia, maka pada akhir masa pertanggungan bertanggung atau pemegang polis akan menerima pertanggungan 100 % dari uang pertanggungan.

#### 4.2. SARAN

Penyusun dalam hal ini menyarankan antara lain sebagai berikut :

- a. Obyek yang ada dalam perjanjian asuransi program Central Eksekutif 8 oleh PT. A.J. Central Asia Raya secara umum lebih dititikberatkan pada obyek individu. Sehingga obyek dari perjanjian asuransi tersebut adalah perlindungan kepentingan seseorang terhadap bahaya yang mengancam jiwa.
- b. Besarnya premi dan uang pertanggungan pokok yang harus dibayarkan pada program Central Eksekutif 8 relatif tinggi. Dalam hal ini penyusun menyarankan agar premi per tahun dan uang pertanggungan pokok pada Program Central Eksekutif 8 dapat diturunkan sesuai dengan kemampuan nasabah.
- c. Pemberian santunan kepada nasabah yang meninggal dunia sebelum habis masa kontrak sebesar dua kali uang pertanggungan, sedangkan bagi nasabah yang sampai pada akhir masa kontrak masih hidup, mendapatkan santunan sebesar uang pertanggungan pokok. Menurut hemat penyusun, ada baiknya apabila santunan yang diberikan kepada nasabah yang meninggal sebelum habis masa kontrak dengan nasabah yang hidup mencapai akhir masa kontrak, ditekan semaksimal mungkin sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang terlalu besar.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir, Muhammad. 1994. Pengantar Hukum Pertanggung. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djalil, Mucharor. 2000. "Optimisme Dibayangi Politik". Dalam Info Bank. (Desember, Vol.XXII). No. 256. Jakarta: PT. Infoarta Pratama. p. 24-26.
- Hartono, Sri Rejeki. 1995. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1981. Hukum Asuransi di Indonesia. Jakarta: Pustaka Binaan Pressindo.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1996. Pengantar Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Prakoso, D. dan I Ketut Murtika. 1991. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim A. B. 1996. Dasar-dasar Asuransi (Principle of Insurence). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sastrawijaya, Man Supratman dan Endang. 1997. Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian. Bandung: Alumni.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio. 1992. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suparni, N. 1990. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widyaprakoso, S., Tjuk Wirawan, Maryono, I Made Sedhana, Sri Surani, Bambang Wibisono. 1998. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Central Asia Raya. 2000. Annual Report CAR. Jakarta: PT. A.J. Central Asia Raya.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.



Digital Repository Universitas Jember  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 3058/J25.1.1/PP.9/2001  
Lampiran : -  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 2 Oktober 2001

Yth. Kepala PT. ASURANSI JIWA  
CENTRAL ASIA RAYA Cabang Jember  
di -  
J e m b e r . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Elvi Laila  
NIM : 97 - 163  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Sumatra II/18 A Jember  
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah " Pelaksanaan program  
Central Eksekutif 8 di PT. ASURANSI JIWA CENTRAL  
ASIA RAYA Cabang Jember."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan  
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

  
SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian Kejur. Perdata .-
- Yang bersangkutan



## Surat Keterangan

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Elvi Laila

NIM : 97 - 168

Fakultas : Hukum Universitas Jember

Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Central Eksekutif 8 pada  
PT.AJ.CENTRAL ASIA RAYA CABANG JEMBER

Adalah benar telah mengadakan penelitian di PT.AJ CENTRAL ASIA RAYA Cabang Jember pada tanggal 15 November 2001 sampai dengan 15 Desember 2001.

Dernikian surat keterangan ini Kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Desember 2001

Mengetahui,



**CAR**

Ir. Supandi Panca Putra

Pimpinan Cabang



**CAR**

Digital Repository Universitas Jember

Kepada Yth.

**PT A.J. CENTRAL ASIA RAYA**

WISMA ASIA, Lt. 10-11  
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 79  
Jakarta 11420, Indonesia  
Telp. : (021) 5637901 (Hunting)  
Fax. : (021) 5637902, 5637903  
Customer : service@car.co.id  
Homepage : www.car.co.id

Tanggal Terima

Nomor Permohonan :

**RAHASIA**

Untuk Perhatian : **BAGIAN MARKETING**

(Mohon diisi dengan huruf cetak)

Perihal : **PERMINTAAN PENUTUPAN ASURANSI**

No. Customer :

DIISI OLEH CALON PEMEGANG POLIS

**1. DATA PRIBADI CALON PEMEGANG POLIS**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini, saya calon Pemegang Polis :

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

Tempat lahir : \_\_\_\_\_ Tanggal lahir : \_\_\_\_\_ Umur : \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Wanita Status :  Belum Kawin  Kawin  Janda/Duda

Agama :  Islam  Kristen  Katholik  Hindu  Budha  .....

Alamat Tinggal : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Kota : \_\_\_\_\_  
 Kode Pos : \_\_\_\_\_ Telp. : \_\_\_\_\_ Fax. : \_\_\_\_\_

Alamat Kantor : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Kota : \_\_\_\_\_  
 Kode Pos : \_\_\_\_\_ Telp. : \_\_\_\_\_ Fax. : \_\_\_\_\_

Alamat Korespondensi :  Alamat Tinggal  Alamat Kantor

Ponsel (HP) : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

Nomor Identitas Diri : \_\_\_\_\_  KTP  SIM  Paspor

Pekerjaan : \_\_\_\_\_ Jabatan : \_\_\_\_\_

Pendidikan Terakhir :  SD  SMP  SMU  Diploma  S1  S2  Lain-lain .....

Pengeluaran /bulan :  ≤ Rp. 2 Juta  > 2 - 5 Juta  > 5 - 10 Juta  > 10 Juta

Hubungan dengan Calon Tertanggung : \_\_\_\_\_

Dengan ini mengajukan permintaan untuk mengambil asuransi atas diri Calon Tertanggung

**2. CALON TERTANGGUNG (Diisi apabila berbeda dengan Calon Pemegang Polis)**

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

Tempat lahir : \_\_\_\_\_ Tanggal lahir : \_\_\_\_\_ Umur : \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Wanita Status :  Belum Kawin  Kawin  Janda/Duda

Agama :  Islam  Kristen  Katholik  Hindu  Budha  .....

Alamat Tinggal : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Kota : \_\_\_\_\_  
 Kode Pos : \_\_\_\_\_ Telp. : \_\_\_\_\_ Fax. : \_\_\_\_\_

Alamat Kantor : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Kota : \_\_\_\_\_  
 Kode Pos : \_\_\_\_\_ Telp. : \_\_\_\_\_ Fax. : \_\_\_\_\_

Ponsel (HP) : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

Nomor Identitas Diri : \_\_\_\_\_  KTP  SIM  Paspor

Pekerjaan : \_\_\_\_\_ Jabatan : \_\_\_\_\_

Pendidikan Terakhir :  SD  SMP  SMU  Diploma  S1  S2  Lain-lain .....

Pengeluaran /bulan :  ≤ Rp. 2 Juta  > 2 - 5 Juta  > 5 - 10 Juta  > 10 Juta



**8. KONDISI FISIK CALON TERTANGGUNG**

A. Tinggi badan ..... cm Berat badan ..... kg Bertambah/berkurang/terap ..... kg dalam 12 bulan terakhir  
 Ya  Tidak

B. Apakah saat ini Anda sedang menjalani pengobatan / perawatan ?  
 Jika "Ya", berikanlah penjelasan selengkapnya .....

C. Apakah Anda dianjurkan untuk melakukan konsultasi ke dokter, mendapat pengobatan, mendapat tindakan operasi/pembedahan, pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan lainnya untuk penyakit apapun dalam waktu 3 bulan yang akan datang .....

**9. RIWAYAT KESEHATAN CALON TERTANGGUNG**

A. Selama 3 tahun terakhir, termasuk saat ini, pernahkah Anda .....  
 Ya  Tidak

Jika "Ya", berikan keterangan selengkapnya sesuai dengan nomor pertanyaannya.  
 (a.l. tanggal, nama penyakit, pemeriksaan, lama sakit, nama dan alamat dokter/rumah sakit yang merawat)

- Menjalani pemeriksaan kesehatan (Check Up), mendapat perawatan dokter atau Rumah Sakit ?
- Dioperasi ?
- Diperiksa EKG, Treadmill, Endoskopi ?
- Diperiksa Rontgen, USG, CT Scan, MRI, Laboratorium?
- Transfusi darah atau pernah ditolak sebagai donor darah?


B. Berdasarkan pengetahuan dan keyakinan Anda :

	Calon Tertanggung		Anggota Keluarga		Jika "Ya", berikan keterangan selengkapnya sesuai dengan nomor pertanyaannya. (a.l. nama orang yang sakit/hubungan, nama penyakit, tanggal mulanya penyakit, hasil pemeriksaan, nama dan alamat dokter/rumah sakit yang merawat).  Anggota keluarga yang dimaksud disini adalah orangtua, saudara, suami/istri dan anak-anak
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1. Apakah Anda dan/atau anggota keluarga Anda pernah menderita atau diberitahu menderita atau mendapat perawatan/pengobatan untuk satu atau lebih dari kondisi berikut :					
a. Stroke, ayas/epilepsi, lumpuh, penyakit saraf, gangguan jiwa?					
b. Tekanan darah tinggi/rendah, penyakit jantung, penyakit/kelainan darah atau pembuluh darah?					
c. Asthma, TBC, pneumonia, penyakit saluran nafas/paru-paru lainnya?					
d. Liver/hepatitis, cirrhosis hati (pengerasan hati), fatty liver (pelemakan hati) atau penyakit hati lainnya?					
e. Diabetes (kencing manis), kelainan kelenjar gondok, kadar kolesterol dan/atau triglyceride yang tinggi atau kelainan hormon lainnya?					
f. Kanker, tumor jinak?					
g. Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC)?					
h. Hernia, rematik, radang sendi, gout, HNP (Hernia Nukleus Pulposus)?					
i. Kelainan yang berhubungan dengan sistem reproduksi wanita, misalnya : kista, endometriosis, myoma, dll ?					
j. Katarak, glaukoma, sinusitis (radang sinus), kelainan panca indera lainnya?					
k. Lambung/tukak lambung, kandung empedu/batu empedu, wasir atau penyakit sistem pencernaan lainnya?					
l. Kencing batu, penyakit kelamin atau penyakit apapun pada ginjal atau saluran kencing?					
m. Kelainan anggota tubuh dan penyakit lain yang tidak disebutkan di atas?					
2. Apakah Anda mengalami satu atau lebih dari hal-hal berikut :					
a. Pusing/sakit kepala dan/atau demam, kejang-kejang, gerakan yang tidak terkendali, mengalami perdarahan yang tidak diketahui sebabnya dalam jangka waktu lama dan berulang-ulang?					
b. Nyeri dada (angina pectoris) ?					
c. Batuk yang terus menerus dan/atau dahak berdarah?					
d. Nyeri lambung, sering diare/sembelit (Konstipasi)?					

**10. KETERANGAN KELUARGA CALON TERTANGGUNG**

	Masih Hidup		Sudah Meninggal	
	Umur	Keadaan Kesehatan	Umur	Sebab-sebab meninggal dunia
Ayah				
Ibu				
Istri/Suami				
Saudara Pria ..... org				
Saudara Wanita ..... org				
Anak-anak ..... org				





**CAR**

6000

Terima dari :

M. MAKSUM MM, DRS  
BANDUNG  
RT. 02/06  
MOJOKERTO - 00000

PT. A.J. CENTRAL ASIA RAYA  
WISMA ASIA Lt. 10 - 11  
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 79  
Jakarta 11420 - Indonesia  
Telp. (021) 5637901 (Hunting)  
Fax. (021) 5637902 - 5637903

Nomor	081094/32	
Premi	Rp	17,808,164.00
Extra	Rp	0.00
Rider	Rp	416,539.00
Biaya Polis	Rp	20,000.00
Biaya material	Rp	6,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>18,250,703.00</b>
JAKARTA	OKTOBER	2001

Premi tahun ke 1.  
 Periode OKTOBER 2001 S/D  
 SEPTEMBER 2002  
 Nomor Polis : 91708 JUP: 100,000,000  
 Jenis Polis : 121610 - 5 THN.  
 CENTRAL EKSEKUTIF 8  
 Cek nomor : Rp.  
 B. Giro nomor : Rp.  
 Tunal : US\$ Rp.

- Pembayaran dengan Giro Bilyet/Cheque dianggap sah apabila telah dapat dicairkan.
- Pembayaran yang melampaui jatuh tempo pembayaran dianggap tidak sah.

*[Signature]*  
 IR. S. PANCA PUTRA  
 Kepala Cabang

JEMBER



**CAR**

0291708-2-NMCE

PT A.J. Central Asia Raya, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut penanggung, berdasarkan Surat Permintaan JARA tanggal: 01/10/2001 No: 067914

Nama : M. MAKSUM MM, DRS

selanjutnya disebut PEMEGANG POLIS, mengadakan perjanjian ASURANSI atas diri :

Nama : ALWANZA REZA MUHAMMAD  
 Tempat & tg. lahir : MOJOKERTO 08/03/1997 Umur: 05  
 Alamat : BANDUNG  
 RT.02/06  
 MOJOKERTO

Selanjutnya disebut TERTANGGUNG, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Jenis Pertanggungan :	Besarnya premi :
CENTRAL EKSEKUTIF 8	RP. 18,224,703.00
UANG PERTANGGUNGAN :	Cara pembayaran :
RP. 100,000,000	TAHUNAN
Mulai : 01/10/2001 Jam 12:00	Setiap tanggal
Berakhir : 01/10/2071 Jam 12:00	01/10
Masa Pertanggungan : 70 Tahun	Lama pembayaran : 05 Tahun
	KECUALI TERTANGGUNG MENINGGAL SEBELUMNYA.

Nama (2) yang ditunjuk (beneficiaries).

1	M. MAKSUM MM, DRS	1954	PEM. POLIS
2	ALWANZA REZA MUHAMMAD	1997	TERTANGGUNG
3	MARMINING RAHAYU	1954	IBU TTG.
4	ANITA KURNIA NIKMAH	1970	KAKAK TTG.

Ketentuan-ketentuan/Peraturan-peraturan Khusus :

- ASURANSI TUMPANGAN: TERLAMPIR
- NON MEDICAL

Polis ini tunduk pada SYARAT-SYARAT UMUM dan ketentuan-ketentuan lain yang terlampir pada Polis ini dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Dikeluarkan di Jakarta, 17 OKTOBER 2001  
 PT A.J. Central Asia Raya

SWANDI BUDIMAN, SE.  
 AUTHORIZED SIGNATURE



NO. POLIS : 91708

UP. POKOK

TABEL MANEFAAT PERTANGGUNGAN POKOK  
CENTRAL EKSEKUTIF 8

AKHIR TAHUN	-----PENGEMBALIAN----- INVESTASI	PREMI	NILAI TEBUS	SANTUNAN MENINGGAL	AKHIR PERTANGGUNGAN
1		2.000.000	0	200.000.000	
2		2.000.000	20.881.000	210.000.000	
3	10.000.000	2.000.000	30.099.000	220.000.000	
4		2.000.000	50.334.000	230.000.000	
5		2.000.000	72.806.000	240.000.000	
6	10.000.000	4.000.000	64.692.000	250.000.000	
7		4.000.000	69.891.000	260.000.000	
8		4.000.000	73.433.000	270.000.000	
9	10.000.000	4.000.000	67.354.000	280.000.000	
10		4.000.000	70.583.000	290.000.000	
11		6.000.000	72.152.000	300.000.000	
12	20.000.000	6.000.000	53.877.000	310.000.000	
13		6.000.000	53.550.000	320.000.000	
14		6.000.000	53.166.000	330.000.000	
15	50.000.000	6.000.000	2.720.000	340.000.000	
16			2.261.000	100.000.000	
17			3.012.000	100.000.000	
18			3.125.000	100.000.000	
19			3.251.000	100.000.000	
20			3.342.000	100.000.000	
21			3.750.000	100.000.000	
22			3.774.000	100.000.000	
23			4.217.000	100.000.000	
24			4.481.000	100.000.000	
25			4.765.000	100.000.000	
26			5.072.000	100.000.000	
27			5.405.000	100.000.000	
28			5.764.000	100.000.000	
29			6.152.000	100.000.000	
30			6.571.000	100.000.000	
31			7.023.000	100.000.000	
32			7.508.000	100.000.000	
33			8.029.000	100.000.000	
34			8.587.000	100.000.000	
35			9.183.000	100.000.000	
36			9.818.000	100.000.000	
37			10.495.000	100.000.000	
38			11.218.000	100.000.000	
39			11.988.000	100.000.000	
40			12.810.000	100.000.000	
41			13.686.000	100.000.000	





CAR

NO. POLIS : 91708

UP. POKOK

REF. 100.000.000

TABEL MANFAAT PERTANGGUNGAN POKOK  
CENTRAL EKSEKUTIF 8

AKHIR TAHUN	-----PENGEMBALIAN----- INVESTASI	PREMI NILAI TEBUS	SANTUNAN MENINGGAL	AKHIR PERTANGGUNGAN
42		14.619.000	100.000.000	
43		15.612.000	100.000.000	
44		16.670.000	100.000.000	
45		17.795.000	100.000.000	
46		18.993.000	100.000.000	
47		20.266.000	100.000.000	
48		21.622.000	100.000.000	
49		23.065.000	100.000.000	
50		24.602.000	100.000.000	
51		26.241.000	100.000.000	
52		27.989.000	100.000.000	
53		29.854.000	100.000.000	
54		31.846.000	100.000.000	
55		33.975.000	100.000.000	
56		36.255.000	100.000.000	
57		38.700.000	100.000.000	
58		41.328.000	100.000.000	
59		44.157.000	100.000.000	
60		47.211.000	100.000.000	
61		50.517.000	100.000.000	
62		54.107.000	100.000.000	
63		58.019.000	100.000.000	
64		62.298.000	100.000.000	
65		67.001.000	100.000.000	
66		72.201.000	100.000.000	
67		77.984.000	100.000.000	
68		84.456.000	100.000.000	
69		91.743.000	100.000.000	
70		0		100.000.000



JEMBER







PASAL 1

ARTI ISTILAH

Dalam syarat-syarat umum polis ini yang dimaksud dengan :

**ISTILAH UMUM** adalah penjelasan mengenai istilah-istilah yang berlaku umum bagi jenis pertanggungan yang dikeluarkan oleh PT A.J. CENTRAL ASIA RAYA, yaitu :

- 1.1.01. ✓ **SURAT PERMINTAAN** adalah surat yang diisi dengan lengkap dan benar oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung yang menjadi dasar perjanjian asuransi.
- ✓ 1.1.02. **POLIS** adalah surat berharga yang memuat perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dengan Penanggung.
- 1.1.03. **PENANGGUNG** adalah Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- 1.1.04. **PEMEGANG POLIS** adalah Perusahaan atau Badan atau Orang yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
- 1.1.05. **TERTANGGUNG** adalah orang yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung. Dalam hal Polis terdapat **TERTANGGUNG UTAMA / TERTANGGUNG KEDUA / TERTANGGUNG TAMBAHAN**, maka yang dimaksud dengan **TERTANGGUNG UTAMA** adalah yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi dengan memperoleh manfaat penuh. **TERTANGGUNG KEDUA** adalah istri/suami yang sah dari Tertanggung Utama sebagaimana tercantum dalam Polis, dan **TERTANGGUNG TAMBAHAN** adalah anak-anak kandung yang sah dari Tertanggung Utama dan Tertanggung Kedua yang masing-masing memperoleh manfaat menurut prosentase tertentu dari manfaat Tertanggung Utama.
- 1.1.06. **YANG DITUNJUK** adalah Perusahaan atau Badan atau Orang yang berhak menerima Uang Pertanggungan/Manfaat Pertanggungan berdasarkan penunjukan dalam Polis apabila Tertanggung meninggal dunia atau Cacat Tetap Total.
- 1.1.07. **UANG PERTANGGUNGAN** adalah sejumlah uang yang tertera pada Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung sesuai dengan perjanjian asuransi.
- ✓ 1.1.08. **PREMI** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan adanya perjanjian asuransi.
- 1.1.09. **MASA PEMBAYARAN PREMI** adalah jangka waktu pembayaran Premi dalam Masa Pertanggungan.

- 1.1.10. **MASA PERTANGGUNGAN** adalah jangka waktu dimana Pertanggungan berlaku sesuai dengan perjanjian asuransi.
- 1.1.11. **BEBAS PREMI** adalah Keadaan dimana Pemegang Polis tidak membayar Premi lagi walaupun Masa Pembayaran Premi belum berakhir dan pertanggungan tetap berlaku sampai dengan akhir Masa Pertanggungan.
- 1.1.12. **PINJAMAN POLIS** adalah sejumlah uang yang dipinjamkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dengan jaminan Polis yang mempunyai Nilai Tebus.
- 1.1.13. **NILAI TEBUS** adalah sejumlah uang tunai yang tersedia pada saat Putus Kontrak.
- 1.1.14. **PUTUS KONTRAK** adalah terhentinya pertanggungan sebelum akhir Masa Pertanggungan.
- 1.1.15. **HABIS KONTRAK** adalah berakhirnya Masa Pertanggungan.
- 1.1.16. **CACAT TETAP TOTAL** adalah Cacat sebagai akibat suatu kecelakaan atau suatu penyakit yang menyebabkan Tertanggung/Tertanggung Utama tidak akan pernah dapat melakukan suatu pekerjaan atau memegang suatu jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh suatu penghasilan, imbalan atau keuntungan.  
Cacat Tetap Total tersebut harus paling sedikit sudah berlangsung 6 (enam) bulan terus menerus dan diakui oleh Penanggung sebagai Cacat Tetap Total.  
Cacat Tetap Total tersebut harus belum ada sebelum atau pada saat tanggal mulai berlakunya pertanggungan atau pemulihan Polis.
- Kejadian-kejadian dibawah ini dapat dianggap sebagai Cacat Tetap Total :
1. Kehilangan penglihatan total dari 2 (dua) mata yang tidak dapat disembuhkan, atau
  2. Terputusnya 2 (dua) tangan atau 2 (dua) kaki atau satu tangan dan satu kaki pada atau diatas pergelangan tangan atau kaki, atau
  3. Kehilangan penglihatan total dari 1 (satu) mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 (satu) tangan atau kaki pada atau diatas pergelangan tangan atau kaki.
- 1.1.17. **TUMPANGAN** adalah pertanggungan tambahan yang digabungkan dalam perjanjian asuransi pokok.

PASAL 2

UNGKAPAN DAN PERNYATAAN

2.1.01. **SATU KESATUAN**

Polis ini dan semua lampirannya harus dianggap sebagai satu kesatuan perjanjian, dan tiap pernyataan atau ungkapan yang terdapat dalam bagian-bagian dari Polis ini serta pasal-pasal yang mempunyai arti khusus harus diterima sesuai arti tersebut.

2.1.02. **KEWAJIBAN MEMBERIKAN INFORMASI**

Pemegang Polis wajib menyediakan bagi Penanggung semua informasi yang diperlukan dalam rangka penerbitan Polis dan proses penyelesaian klaim.

2.1.03. **SURAT PERMINTAAN DAN BUKTI PENDUKUNG LAINNYA**

Surat Permintaan maupun formulir lain yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung menjadi dasar perjanjian asuransi ini.

2.1.04. **UNGKAPAN DAN PERNYATAAN YANG MENYIMPANG**

Apabila keterangan dan pernyataan dalam surat permintaan maupun formulir lain yang dibuat dalam perjanjian asuransi ini ternyata tidak benar, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian dengan tidak diwajibkan untuk mengembalikan premi baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam hal kesalahan ternyata dibuat tidak dengan sengaja, menurut pertimbangan Penanggung, maka perjanjian asuransi dapat dilanjutkan dengan penyesuaian menurut keadaan yang sebenarnya.

2.1.05. **PERTANGGUNGAN LAINNYA**

Tertanggung harus memberitahukan kepada Penanggung setiap pertanggungannya yang serupa yang dimiliki Tertanggung.

**PASAL 3****PREMI****3.1.01. PEMBAYARAN PREMI**

Premi berdasarkan Premi tahunan dan harus dibayar dimuka, di Kantor Pusat atau tempat lain yang ditetapkan oleh Penanggung dan atas persetujuan Penanggung dapat diangsur sesuai ketentuan Penanggung. Penagihan Premi oleh Penanggung adalah pelayanan semata dan tidak membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi, jika karena suatu hal penagihan tidak dilakukan.

**3.1.02. PERHITUNGAN PREMI**

Premi dihitung berdasarkan atas umur Tertanggung/Tertanggung Utama pada hari ulang tahun terdekat yang ditentukan pada tanggal mulai berlakunya Polis.

**3.1.03. MASA TENGGANG**

Masa Tenggang bagi pembayaran premi lanjutan adalah 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa tersebut pertanggungan tetap berlaku.

**3.1.04. MATA UANG**

Pembayaran kepada Penanggung sesuai dengan mata uang pada Uang Pertanggungan. Pembayaran dapat dilakukan dengan rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku.

PASAL 4

BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

4.1.01. BERLAKUNYA PERTANGGUNGAN

Pertanggungan mulai berlaku sejak tanggal dan jam sampai dengan tanggal dan jam yang dicantumkan pada Polis dan Premi telah dibayar lunas untuk setiap periode dalam Masa Pertanggungan kecuali Polis menentukan lain.

4.1.02. BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

Pertanggungan berakhir apabila :

- ✓ 1. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan kecuali Polis menentukan lain.
2. Habis Kontrak
3. Penebusan Polis
4. Premi tidak dibayar sampai dengan lewatnya masa tenggang seperti yang diatur dalam pasal 3.1.03. dan Polis belum mempunyai Nilai Tebus atau besarnya Nilai Tebus setelah dikurangi tunggakan Premi dan/atau Penjaminan Polis (jika ada) beserta bunganya lebih kecil atau sama dengan nol.

## PASAL 5

## PERUBAHAN - PERUBAHAN

## 5.1.01. PERUBAHAN POLIS

Selama Polis ini masih berlaku, atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis ini dapat diubah, kecuali jika terdapat pihak Yang Ditunjuk Mutlak, maka perubahan dimaksud harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak Yang Ditunjuk Mutlak tersebut. Perubahan pada Polis ini baru berlaku secara sah jika telah disetujui oleh Penanggung dengan cara mencantumkan perubahan tersebut pada Polis.

## 5.1.02. PENAMBAHAN TERTANGGUNG

Didalam Masa Pertanggungan, Pemegang Polis berhak mengajukan penambahan Tertanggung/Tertanggung Tambahan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penanggung. Diterima atau ditolaknya penambahan Tertanggung / Tertanggung Tambahan berdasarkan pertimbangan Penanggung

## 5.1.03. PENGURANGAN TERTANGGUNG

Didalam Masa Pertanggungan, Pemegang Polis berhak mengajukan pengurangan Tertanggung/Tertanggung Tambahan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung.

## 5.1.04. PEMULIHAN POLIS

Polis yang telah batal dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal penunggakan Premi, dengan permohonan tertulis dapat dipulihkan kembali menurut ketentuan yang berlaku pada Penanggung. Diterima atau ditolaknya permohonan pemulihan Polis berdasarkan pertimbangan Penanggung.

PASAL 6

MANFAAT POKOK DAN MANFAAT TUMPANGAN (JIKA ADA)

6.1.01. MANFAAT PUTUS KONTRAK

Pada saat terjadinya Putus Kontrak kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk akan dibayarkan sejumlah Nilai Tebus yang tersedia setelah dikurangi tunggakan Premi dan/atau Pinjaman Polis (jika ada) beserta bunganya. Rincian Nilai Tebus disebutkan dalam lampiran.

6.1.02. MANFAAT BEBAS PREMI

1. Dalam hal Polis Bebas Premi, Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk akan memperoleh manfaat sebesar Uang Pertanggungan/Uang Pertanggungan yang telah disesuaikan.
2. Hal-hal yang dapat menyebabkan Polis Bebas Premi adalah sebagai berikut :
  - a. Tertanggung/Tertanggung Utama meninggal atau mengalami Cacat Tetap Total dalam masa Pembayaran Premi ( khusus untuk Polis yang mempunyai manfaat tersebut ).
  - b. Pembayaran Premi terhenti sebelum akhir Masa Pembayaran Premi, sedangkan Nilai Tebus Polis setelah dikurangi tunggakan Premi dan/atau Pinjaman Polis (jika ada) beserta bunganya mencukupi untuk digunakan membayar Premi sampai dengan akhir Masa Pembayaran Premi dan Uang Pertanggungan disesuaikan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.

6.1.03. MANFAAT HABIS KONTRAK

Pada saat Habis Kontrak kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk akan diberikan sejumlah Uang Pertanggungan sesuai dengan kondisi Polis. Rincian manfaat disebutkan dalam lampiran.

6.1.04. MANFAAT PINJAMAN POLIS

Manfaat Pinjaman Polis yang dapat diberikan adalah maksimal 80% dari Nilai Tebus Polis, dikurangi tunggakan Premi dan/atau Pinjaman Polis ( jika ada) beserta bunganya. Bunga pinjaman ditetapkan oleh Penanggung.

6.1.05. MANFAAT TUMPANGAN

Manfaat Tumpangan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan jenis pertanggungan Tumpangan tersebut. Rincian manfaat disebutkan dalam lampiran.

## PASAL 7

### PEMBAYARAN UANG PERTANGGUNGAN


#### 7.1.01. CARA PEMBAYARAN UANG PERTANGGUNGAN

1. Pembayaran Uang Pertanggungan dilakukan di Kantor Pusat Penanggung atau ditempat lain yang ditentukan oleh Penanggung.
2. Pembayaran Uang Pertanggungan dilakukan setelah diperhitungkan dengan tunggakan Premi dan/atau Pinjaman Polis (jika ada) beserta bunganya.
3. Dalam hal Uang Pertanggungan harus dibayarkan kepada beberapa orang bersama-sama, maka kwitansi yang telah ditandatangani bersama oleh yang berhak atau oleh seorang sebagai kuasa dari mereka, membebaskan Penanggung dari tanggung jawab tentang pembagian selanjutnya diantara mereka.
4. Pembayaran Uang Pertanggungan akan dilakukan setelah bahan-bahan yang diperlukan menurut pasal 7.1.02. telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
5. Apabila Uang Pertanggungan tidak diambil pada saat jatuh tempo, maka Penanggung dibebaskan dari pembayaran bunga kecuali Polis menentukan lain.

#### 7.1.02. BAHAN-BAHAN UNTUK MENERIMA UANG PERTANGGUNGAN

1. Bahan-bahan yang diperlukan untuk menerima Uang Pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.1.01. adalah :
  - a. Dalam hal Habis Kontrak (khusus untuk Polis yang mempunyai manfaat tersebut)
    - a.1. Polis asli
    - a.2. Kwitansi pembayaran Premi terakhir yang sah.
    - a.3. Surat keterangan pengenal diri Pemegang Polis dan/atau Pihak Yang Ditunjuk.
  - b. Dalam hal Tertanggung/Tertanggung Utama Cacat Tetap Total (khusus untuk Polis yang mempunyai manfaat tersebut) :
    - b.1. Polis asli
    - b.2. Kwitansi pembayaran Premi terakhir yang sah.
    - b.3. Surat keterangan dokter mengenai Cacat Tetap Total.

- c. Dalam hal Tertanggung meninggal:
  - c.1. Polis asli.
  - c.2. Kwitansi pembayaran Premi terakhir yang sah
  - c.3. Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab meninggalnya Tertanggung
  - c.4. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
2. Penanggung berhak untuk meminta bahan-bahan lain atau menunjuk dokter pilihannya untuk memeriksa Tertanggung, jika dipandang perlu.



PASAL 8

PENGECUALIAN - PENGECUALIAN

8.1.01. PENANGGUNG AKAN MEMBAYAR UANG PERTANGGUNGAN KECUALI DALAM HAL DI BAWAH INI :

1. **PERBUATAN SENDIRI.**  
Akibat bunuh diri.
2. **KESENGAJAAN.**  
Akibat kejahatan yang sengaja dilakukan oleh mereka yang berkepentingan terhadap perjanjian asuransi ini.
3. **RADIASI.**  
Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari setiap bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fisi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir.
4. **PEPERANGAN**  
Sebagai akibat perang yang terdapat dalam Perjanjian ini atau dinyatakan atau tidak oleh Pemerintah Indonesia.
5. **CACAT BAWAAN.**  
Khusus untuk Tertanggung yang Tambahan dalam pengecualian-pengecualian seperti disebutkan di atas, menambahkan pengecualian sebagai akibat cacat bawaan.
6. Dalam hal 1, Penanggung tidak akan membayar Nilai Tebus Kecuali jika kejadian itu terjadi setelah 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Perjanjian atau sejak diadakannya Revisi.
7. Dalam hal 2 dan 3, Penanggung akan membayar Nilai Tebus.

8.1.02. Dalam hal Polis terdapat inklusi atau eksklusi tambahan selama pengecualian-pengecualian seperti tersebut di atas, 388 (1) menambahkan pengecualian-pengecualian sebagai berikut. Tertanggung ataupun tidak langsung, keseluruhan atau sebagian dari harta kekayaan yang berhad

1. Tertanggung terlibat dalam perkelamin, tetapi bukan sebagai orang yang mempertahankan diri atau Tertanggung melukai diri sendiri atau melakukan percobaan melukai diri sendiri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras.

2. Bertanggung sebagai penumpang pesawat terbang yang diselenggarakan oleh :
  - Perusahaan penerbangan non-komersil.
  - Perusahaan penerbangan penumpang komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur.
  - Helikopter.
3. Pekerjaan atau jabatan Bertanggung mengandung resiko seperti : militer, polisi, pilot, buruh tambang dan pekerjaan/jabatan lainnya yang mempunyai resiko tinggi.
4. Olah raga atau hobi Bertanggung mengandung bahaya seperti : balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat, serta olah raga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan resikonya tinggi.
5. Bertanggung menderita sakit mental.
6. Akibat pengaruh alkohol, penggunaan narkotik atau obat-obat terlarang.
7. Penyakit yang telah diidap sebelumnya sehingga Bertanggung mengadakan konsultasi, didiagnosa, mendapat pengobatan/ perawatan dalam waktu 180 hari sebelum tanggal berlakunya Polis.

PASAL 9

ASPEK - ASPEK HUKUM

- 9.1.01. HUKUM YANG BERLAKU  
Polis ini tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia
- 9.1.02. POLIS DUNIA  
Pertanggunggaan ini berlaku di seluruh dunia

